



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarman Bin Toha
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 25 November 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Perigi Jalan Masjid Al-Mukhlisin Rt.004
Rw.06, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan,
Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa Sarman Bin Toha dalam perkara ini dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Terdakwa Sarman Bin Toha tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini didampingi oleh 1. Rio A. Sopacua, SH. 2. Mardi Wibowo, SH. 3. Suryanto Siyo, SH. Para Advokad dan Penasehat Hukum pada Firma Hukum ABHIMATA yang berdomisili di Taman Kemayoran Condominium Tower Akasia Lantai Dasar, Unit C.01 Jalan H. Benyamin Sueb, Kota Bandar Baru, Kemayoran Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10630 berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SARMAN Bin TOHA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana ***"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMAN Bin TOHA oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
 - 2) legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;
 - 3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 6) Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 7) Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 8) Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 9) Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 10) Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 11) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 12) Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 13) Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 14) Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 15) Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 17) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 19) Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;
- 20) Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;
- 21) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;
- 22) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;
- 23) Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir.
- 24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;
- 25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;
- 26) Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;
- 27) Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 29) Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 31) Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
- 32) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 33) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
- 34) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 35) Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 36) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang di legalisir;
- 37) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang di legalisir;
- 38) Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 april 2007 yang dilegalisir;
- 39) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
- 40) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 42) Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 43) Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 44) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 45) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 46) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
- 47) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 48) Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 49) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 50) Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 51) Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan
- 52) Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;
- 53) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH.

BARANG BUKTI SEBAGAIMANA NOMOR URUT 1 s/d NOMOR URUT 54, AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA SYAMSUDIN., SIP (YANG DILAKUKAN PENUNTUTAN DALAM BERKAS PERKARA TERPISAH).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya atau apabila bisa dibebaskan dari pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

BahwaTerdakwa SARMAN bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Februari 2006 dihadapan Notaris Eddy F. Sarapung, SH. MH, Notaris di Jakarta,dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 April 2006 (yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2008, bertempat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah AMBIATI, SH, di Komplek Duta Permai Blok C2 No. 4 Jalan Kalimalang, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi karena sebagaian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat kepada Pengadilan Negeri Depok dan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Depok, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Tahun 2007 saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia berencana mau membangun perumahan di Kampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya untuk melaksanakan rencananya tersebut saksi Drs. ARDIYANTA menanyakan kepada saksi SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bebedahan tentang status tanah yang terletak di Blok 40 Kampung Parigi, Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sudah sertifikat atau belum, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUDIN bahwa tanah di Blok 40 belum ada sertifikatnya karena tanah tersebut tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat/SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964. Kemudian setelah itu masih dalam tahun 2007 saksi Drs. ARDIYANTA menyuruh orang kepercayaannya yaitu almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk membuat dan menyetik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 atas nama SARMAN ahli waris dari TOH H. NIIN, yang berisi :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama SARMAN Bin TOHA H. NIIN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku Pihak Pertama.

Nama : ARDIYANTA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Guna Alam Indonesia.

Bahwa Pihak Pertama benar-benar menggarap tanah negara SK. Kinag : 205-D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H. NIIN terletak di Blok 40 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sejak tahun 1964 seluas 1.304 M2. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Garapan Sapiih Umar

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Garapan Cecep
- Sebelah Barat : Tanah H. Asnawi

Pihak Pertama, menyatakan benar telah menerima ganti rugi/santunan tanah garapan dari Pihak Kedua.

Pihak Pertama, dengan telah melepaskan Hak Garapan tidak mengadakan tuntutan apapun dikemudian hari termasuk ahli waris Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

selanjutnya setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut selesaidiketik, lalu kemudian saksi Drs. ARDIYANTA memerintahkan almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk meminta tanda tangan Terdakwa SARMAN pihak yang melepaskan tanah garapannya kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ganti rugi;

- Bahwa kemudian setelah almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI bertemu dengan Terdakwa SARMAN untuk meminta tanda tangannya, lalu Terdakwa SARMAN menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 berdasarkan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 seluas 1.304 M2 atas nama TOHA. H. NIIN dengan menerima uang ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 telah ditanda tangani oleh Terdakwa SARMAN, kemudian oleh almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI dibawa dan diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku pihak yang menerima pelepasan dan setelah ditanda tangani, kemudian oleh almarhum DAHLAN IDAN Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut diserahkan kepada saksi AHMAD DASUKI untuk dibawa ke Kantor Kelurahan Bedahan untuk ditanda tangani oleh saksi SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan setelah ditandatangani oleh saksi SYAMSUDIN, SIP, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 tersebut oleh saksi AHMAD DASUKI diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA;
- Bahwa beberapa lama kemudian saksi AHMAD DASUKI atas perintah dari saksi Drs. ARDIYANTA datang ke Kantor Kelurahan Bebedahan menemui saksi SYAMSUDIN, SIP, meminta dibuatkan Warkah tanah yang

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilepaskan hak garapannya oleh Terdakwa SARMAN kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia untuk persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA ke Kantor Pertanahan Kota Depok, selanjutnya atas permintaan dari saksi AHMAD DASUKI tersebut, kemudian saksi SYAMSUDIN, SIP membuat dan menandatangani Surat atau Warkah tanah yang tanggalnya dibuat mundur tanpa diberi Nomor Register Kelurahan sebagai berikut :

1. Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh Terdakwa SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang tanah tersebut belum bersertifikat;
 2. Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;
 3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh Terdakwa SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya;
 4. Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh Terdakwa SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa kemudian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan berdasarkan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964, luas 1.304 M2 atas nama TOHA. H. NIIN tertanggal 27 April 2007 oleh Terdakwa SARMAN dibuat Akta Perikatan Untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambiati, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Terdakwa SARMAN selaku Pihak Penjual dengan saksi Drs. ARDIYANTA untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli dengan harga per meter persegi sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dengan luas tanah bukan **seluas 1.304 M2** sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 melainkan **seluas 1.000 M2**. Selanjutnya berdasarkan Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 37 tanggal 24 Desember 2007 tersebut, Terdakwa SARMAN telah memberi kuasa kepada saksi Drs. ARDIYANTA atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku kuasa untuk dan atas nama Terdakwa SARMAN untuk membuat dan menanda tangani akta otentik berupa Akta Pelepasan Hak **No. 51** tanggal 29 Februari 2008 dihadapan Notaris/PPAT Ambiati, SH yang berkantor di Komplek Duta Permai Blok C2 No. 4 Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, dimana keterangan yang dimasukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA atas kuasa dari Terdakwa SARMAN kedalam Akta Pelepasan Hak No. 50 dan No. 51 berisi sebagaimana dalam **Pasal 1** menyatakan Pengelepasan Hak atas tanah ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pihak kedua yaitu saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia), agar pihak kedua dapat mengajukan dan memperoleh hak atas tanah tersebut dari yang berwenang, selanjutnya dalam **Pasal 2** menyatakan Pihak Pertama yaitu Terdakwa SARMAN menjamin Pihak Kedua bahwa tanah yang dilepaskan haknya ini :

- a. Adalah kepunyaan Pihak Pertama sendiri dan hanya Pihak Pertama yang berhak melepaskan haknya;
 - b. Tidak dikenakan suatu sitaan atau menjadi jaminan suatu hutang
 - c. Tidak dalam sengketa dan belum dilepaskan atau diserahkan dengan cara apapun kepada Pihak lain;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa SARMAN melalui saksi Drs. ARDIYANTA kepada saksi Notaris/PPAT Ambiati, SH yang selanjutnya keterangan tersebut oleh saksi Notaris/PPAT Ambiati, SH dimasukan kedalam Akta Pelepasan No. 51 tanggal 29 Februari 2008, adalah keterangan palsu atau keterangan yang isinya tidak benar, karena obyek tanah garapan yang dilepaskan haknya oleh Terdakwa SARMAN Bin TOHA H. NIIN yaitu tanah garapan berdasarkan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 (Seb) No. **Urut 524**, luas 1.304 M2 adalah milik orang lain bukan milik TOHA H NIIN, karena faktanya berdasarkan data

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 **(Seb) No. Urut 524** yang terletak di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok adalah **atas nama SUARMi KAIM seluas 1.100 M2;**

- Bahwa akta otentik berupa Akta Pelepasan No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang berisi keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar yang dibuat oleh Terdakwa SARMAN bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA dihadapan Notaris/PPAT, Ambiat, SH dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi Drs. ARDIYANTA mengajukan permohonan hak ke kantor Pertanahan Kota Depok, selanjutnya Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 tersebut, kemudian oleh saksi Drs. ARDIYANTAselaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dipergunakan untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan pada tanggal 29 Agustus 2016 ke Kantor Pertanahan Kota Depok dengan melampirkan warkah antara lain yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. ARDIYANTA
2. Fotocopy Akta Pendirian PT. Guna Alam Indonesia tanggal 04 Februari 2006, No. 1 dibuat dihadapan Notaris Edi Frans Sarapung, SH. MH
3. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 dari SARMAN Bin TOHA H.NIIN kepada ARDIYANTA
4. Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara SARMAN selaku Pihak Penjual dengan Drs. ARDIYANTA selaku Pihak Pembeli;
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr tanggal 27 April 2007 tentang Tanah SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H.NIIN yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUDIN, SIP selaku PLT. Lurah Bebedahan;
6. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 dari SARMAN kepada ARDIYANTA
7. Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara SARMAN selaku Pihak Penjual dengan Drs. ARDIYANTA selaku Pihak Pembeli;
8. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr tanggal 27 April 2007 Tanah SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/1964 atas nama TOHA H. NIIN yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUDIN, SIP selaku PLT. Lurah Bebedahan

9. Surat Keterangan No. 580/Pem tanggal 27 April 2007 tentang Tanah SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 belum bersertifikat yang dibuat oleh SYAMSUDIN, SIP selaku PLT. Lurah Bedahan;

10. Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593/16/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Muhammad Sahal, SE. MM selaku Lurah Bebedahan;

11. Surat Pernyataan Tidak sengketa atas obyek tanah SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H. NIIN yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. ARDIYANTA tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA tersebut telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan Nomor : 46/HTPT/HGB/2017 tanggal 06 Februari 2017;

- Bahwa kemudian permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia diproses oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diteliti keabsahan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 (Seb) No. Urut 524 luas 1.000 M2 atasnama TOHA H. NIIN yang dijadikan alas hak oleh saksi Drs. ARDIYANTA. Selanjutnya setelah saudara ISKANDARSYAH, SH selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan saksi NANA SUMARNA, Amd selaku Staf Pengolah Data pada Kantor Pertanahan Kota Depok, menyatakan semua persyaratan yang dimohonkan oleh saksi Drs. ARDIYANTA lengkap, kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd, membuat Surat Rekomendasi serta mengusulkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia;

- Bahwa kemudian atas dasar rekomendasi dan usulan dari saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd masing-masing selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan Staf Pengolahan Data, kemudian Drs. ALMAINI, SH. MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menandatangani Surat Keputusannya Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 03652/Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Surat Ukur Nomor : 02256/BEDAHAN/2017, tanggal 14-06-2017, Luas 9.200 M2, atas nama PT. Guna Alam Indonesia, dan luas tanah 9.200 M2 dalam SHGB No.03652/Bedahan tersebut berasal dari alas hak SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) No. **Urut 566 luas 8.108 M2** atas nama SAIRIH BALOK yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 29 Februari 2008 dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) **No. Urut 524 luas 1.000 M2** atas nama TOHA H. NIIN yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dijadikan alas hak oleh saksi Drs. Ardiyanta;

- Bahwa kemudian SHGB No.03652/Kelurahan Bebedahan, luas 9.200 M2, pada tanggal 13 Juli 2018 dipecah sebagian menjadi 59 bidang/SHGB dengan luas 5.531 M2, selanjutnya SHGB sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bidang dengan luas 5.531 M2 pada tanggal 1 Maret 2019 dijadikan Hak Tanggungan oleh Terdakwa Drs. ARDIYANTA pada Bank Tabungan Negara Jakarta dengan jumlah kredit/pinjaman sebesar Rp.11.100.000.000,- (sebelas milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan masing-masing Nomor : 02541/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan Nomor : 02654/2019 tanggal 1 Maret 2019;

- Bahwa kemudian setelah saksi Ny. BETTY HENDRAWATIE selaku pemilik atas tanah di Kampung Parigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok seluas 15.000 M2 sesuai dengan SHM No. 234/Bedahan tanggal 4-2-1975, baru mengetahui pada sekitar bulan Juni 2017 bahwa diatas obyek tanah miliknya seluas 15.000 M2 telah terbit SHGB No. 03652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, kemudian Pihak Kantor Pertanahan Kota Depok melakukan pengecekan data di Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa SK. KINAG yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok, dan diketahui bahwa SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 566, luas 8.108 M2 atas nama SAIRIH BALOK dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 524, luas 1.000 M2 atas nama TOHA H. NIIN

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijadikan alas hak diterbitkannya SHGB. No.No. 03652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, adalah SK. KINAG palsu atau SK. KINAG yang berisi tidak benar, karena SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 566 bukan atas nama SAIRIH BALOK melainkan atas nama USMAN dengan luas 1.100 M2 dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54 (Seb) No. urut 524 bukan atas nama TOHA H. NIIN melainkan atas nama SUARMI KAIM, luas 1.100 M2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARMAN sebagaimana tersebut diatas, saksi Ny. Betty Hendrawatie dirugikan secara materi karena diatas tanah miliknya sesuai dengan SHM No.234/Bebedahan/1975, luas 15.000 M2, telah terbit SHGB Nomor :03652/Kelurahan Bedahan, luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dan dari luas 9.200 M2 tersebut sebagiannya seluas 1.000 M2 dari alas Hak Palsu berupa Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 dan tanah milik saksi Ny. Betty Hendrawatie telah dikuasai oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia, Adapun batas – batas bidang tanah yang tercantum dalam Gambar Situasi Nomor : 529/1974 dengan Tetangga batas:

- Sebelah Utara : GS No.528/1974;
- Sebelah Barat : Tanah Darat;
- Sebelah Timur : Tanah Darat;
- Sebelah Selatan : Tanah Darat.

Bahwa perbuatan Terdakwa SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SARMAN bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 4 Februari 2006 dihadapan Notaris Eddy F. Sarapung, SH. MH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 April 2006 dan saksi SYAMSUDIN, SIP(yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 27 April 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Tahun 2007 saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia berencana mau membangun perumahan di Kampung Parigi, Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya untuk melaksanakan rencananya tersebut saksi Drs. ARDIYANTA menanyakan kepada saksi SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tentang status tanah yang terletak di Blok 40 Kampung Parigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok sudah sertifikat atau belum, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUDIN, SIP bahwa tanah di Blok 40 belum ada sertifikatnya karena tanah tersebut tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat/SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964. Kemudian setelah itu pada sekitar bulan April 2007 saksi Drs. ARDIYANTA menyuruh orang kepercayaannya yaitu almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk membuat dan mengetik Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007, selanjutnya setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut selesai diketik, lalu kemudian saksi Drs. ARDIYANTA memerintahkan almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI untuk meminta tanda tangan Terdakwa SARMAN pihak yang melepaskan tanahnya garapannya kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai ganti rugi;
- Bahwa kemudian setelah almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI bertemu dengan Terdakwa SARMAN untuk meminta tanda tangannya, lalu Terdakwa SARMAN menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 berdasarkan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964, luas seluas 1.304 M2 atas nama TOHA. H. NIIN dengan menerima uang ganti rugi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 telah ditanda tangani oleh Terdakwa SARMAN, lalu oleh almarhum DAHLAN IDAN dan almarhum BAIHAKI dibawa dan diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku pihak yang menerima pelepasan dan setelah ditanda tangani, kemudian oleh almarhum DAHLAN IDAN Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tersebut diserahkan kepada saksi AHMAD DASUKI untuk dibawa ke Kantor Kelurahan Bedahan untuk ditanda tangani oleh saksi SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan setelah ditandatangani oleh saksi SYAMSUDIN, SIP, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 oleh saksi AHMAD DASUKI diserahkan kepada saksi Drs. ARDIYANTA;

- Bahwa beberapa lama kemudian saksi AHMAD DASUKI atas perintah dari saksi Drs. ARDIYANTA datang ke Kantor Kelurahan Bedahan menemui saksi SYAMSUDIN, SIP, meminta dibuatkan Warkah tanah yang telah dilepaskan hak garapannya oleh Terdakwa SARMAN kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia untuk persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA ke Kantor Pertanahan Kota Depok, selanjutnya atas permintaan dari saksi AHMAD DASUKI tersebut, kemudian saksi SYAMSUDIN, SIP membuat dan menandatangani Surat atau Warkah tanah yang tanggalnya dibuat mundur tanpa diberi Nomor Register Kelurahan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;
2. Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan Terdakwa SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya;
4. Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh Terdakwa SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 tersebut adalah Surat palsu atau surat yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran, padahal faktanya tidak benar, karena obyek tanah garapan sesuai dengan SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 (Seb) No. Urut : 524 yang terletak di Blok 40, Kelurahan Bedahan, luas 1.304 M2 atas nama TOHA H. NIIN yang telah dilepaskan hak garapannya oleh Terdakwa SARMAN kepada saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia yang dijadikan alas hak untuk dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tertanggal 27 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa SARMAN selaku Pihak yang melepaskan dan saksi Drs. ARDIYANTA selaku pihak yang menerima pelepasan serta saksi SYAMSUDIN, SIP selaku Pelaksana Tugas (PLT) Lurah Bebedahan, adalah bukan milik penggarap atas nama TOHA H. NIIN melainkan milik orang lain sesuai dengan data yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok berdasarkan Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi Tanah Per Desa SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964(Seb) No. Urut 524 yang terletak di Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok adalah atas nama SUARMI KAIM seluas 1.100 M2 dan di atas bidang-bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 234/Bebedahan, luas 15.000 M2 atas nama Ny. BETTY HENDRAWATIE yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Bogor (sekarang Kantor Pertanahan Kota Depok) pada tanggal 4 Februari 1975;
 - Bahwa Surat Palsu atau Surat yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran yaitu berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak atau

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sesuatu hal bahwa obyek tanah di Blok 40 Kampung Perigi, Kelurahan Bedahan sesuai SK. KINAG KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 (Seb) No. Urut 524, luas 1.304 M2 adalah benar milik penggarap atas nama TOHA H. NIIN, padahal faktanya seluruh obyek tanah tersebut adalah milik Ny. BETTY HENDRAWATIE sesuai dengan SHM No. 234/Bebedahan yang diperoleh dari masyarakat penggarap melalui pembayaran ganti rugi sebesar **Rp.901.000,-** (sembilan ratus satu ribu rupiah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor : SK. 69/Dit.Pht/HM/1975 tanggal 15 Januari 1975, dan Surat Palsu atau Surat yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa SARMAN bersama-sama dengan saksi Drs. ARDIYANTA dan saksi SYAMSUDIN, SIP dengan maksud untuk dipergunakan oleh saksi Drs. ARDIYANTA untuk dijadikan dasar dibuat Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.37 tanggal 24 Desember 2007 dan Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dibuat di Notaris/PPAT Ambiat, SH;

- Bahwa kemudian Akta Perikatan Untuk Jual Beli No.37 tanggal 24 Desember 2007 dan Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia dijadikan dasar sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Guna Alam Indonesia ke Kantor Pertanahan Kota Depok pada tanggal 29 Agustus 2016 dan Surat Permohonan Hak yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA tersebut telah diregister oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dengan Nomor : 46/HTPT/HGB/2017 tanggal 06 Februari 2017. Selanjutnya permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh saksi Drs. ARDIYANTA diproses oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diteliti keabsahan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) No. Urut 524 luas 1.000 M2 atas nama TOHA H. NIIN yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dijadikan alas hak oleh saksi Drs. Ardiyanta;

- Bahwa kemudian setelah saudara ISKANDARSYAH, SH selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan saksi NANA SUMARNA, Amd selaku Staf Pengolah Data pada Kantor Pertanahan Kota Depok, menyatakan semua persyaratan yang dimohonkan oleh saksi Drs. Ardiyanta lengkap, kemudian pada tanggal 13 Maret 2017 saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd, membuat Surat Rekomendasi serta mengusulkan

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk diterbitkan Hak Guna Bangunan yang dimohon oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia. Selanjutnya atas dasar rekomendasi dan usulan dari saudara ISKANDARSYAH, SH dan saksi NANA SUMARNA, Amd masing-masing selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak dan Staf Pengolahan Data, kemudian Drs. ALMAINI, SH. MH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menandatangani Surat Keputusannya Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 9.200 M2, Terletak Di Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia, Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 tanggal 16 Maret 2017 tersebut, pada tanggal 16 Juni 2017 diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 03652/Kelurahan Bebedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Surat Ukur Nomor : 02256/BEDAHAN/2017, tanggal 14-06-2017, Luas 9.200 M2, atas nama PT. Guna Alam Indonesia, dan luas tanah 9.200 M2 dalam SHGB No.03652/Bedahan tersebut berasal dari alas hak SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) No. **Urut 566 luas 8.108 M2** atas nama SAIRIH BALOK yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 50 tanggal 29 Februari 2008 dan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 (Seb) **No. Urut 524 luas 1.000 M2** atas nama TOHA H. NIIN yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak No. 51 tanggal 29 Februari 2008 yang dijadikan alas hak oleh saksi Drs. ARDIYANTA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARMAN sebagaimana tersebut diatas, saksi Ny. Betty Hendrawatie dirugikan secara materi karena diatas tanah miliknya sesuai dengan SHM No.234/Bebedahan/1975, luas 15.000 M2, telah terbit SHGB Nomor :03652/Kelurahan Bebedahan, luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dan dari luas 9.200 M2 tersebut sebagiannya seluas 1.000 M2 dari alas Hak Palsu berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan SK. KINAG tanggal 31-12-1964 No. 25.D/VIII-54/1964 atas nama TOHA H.NIIN dan tanah milik saksi Ny. Betty Hendrawatie telah dikuasai oleh saksi Drs. ARDIYANTA selaku Direktur Utama PT. Guna Alam Indonesia, Adapun batas – batas bidang tanah yang tercantum dalam Gambar Situasi Nomor : 529/1974 dengan Tetangga batas:

- Sebelah Utara : GS No.528/1974;

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Tanah Darat;
- Sebelah Timur : Tanah Darat;
- Sebelah Selatan : Tanah Darat.

Bahwa perbuatan Terdakwa SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk tanggal 26 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan pemeriksaan dalam perkara pidana dengan Surat Dakwaan Nomor : 024/DEPOK/04/2021 atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. ERI SUHERI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sesuai dengan laporan saksi terkait adanya dugaan penyerobotan tanah, pemalsuan surat terhadap isi surat yang dijadikan persyaratan untuk mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa surat-surat yang yang diduga dipalsukan tersebut yaitu surat yang dijadikan Alas Hak terbitnya SHGB No. 3652/Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia, diantaranya adalah:
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah No : 585/Pemr tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan;
 - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Syamsudin;
 - SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2;
 - Surat Keterangan Riwayat Tanah No: 587/Pemr tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN selaku Kepala Kelurahan Bedahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani oleh SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan;
- Bahwa surat yang diduga palsu adalah isi suratnya dan tanda tangan penggarap yaitu mengenai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan SYAMSUDIN, karena CECEP BIN SAIRIN BALOK dan SARMAN BIN TOHA H. NIIN tidak pernah menggarap tanah tersebut, dan SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK yang lokasinya terletak di Kp. Perigi Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2, karena SK KINAG tersebut tidak pernah dipegang dan tidak pernah dilihat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat-surat tersebut isinya tidak benar atau palsu ketika saksi kroscek kepada CECEP BIN SAIRIN BALOK yang seolah-olah selaku penggarap tanah seluas 7.800 M2 yang telah di lepaskan haknya sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 kepada saksi DRS. ARDIYANTA selaku Direktur PT. Guna Alam Indonesia, dan SK KINAG No. 205-D/VII-54/1964 Blok 40 kepada SAIRIH BALOK Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok seluas 7.800 M2 tersebut tidak pernah dipegang dan tidak pernah dimiliki;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Ny. BETTY HENDRAWATI sebagai pemilik lahan seluas 15.000 m2 dengan sertifikat no. 234/Bedahan, yang dibeli tahun 1975, namun setelah di cek di Badan Pertanahan tahun 2017 ternyata ada sertifikat atas nama orang lain di atas tanah tersebut yaitu SHGB No. 03652/Bedahan seluas 9200 m2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia;
- Bawha yang memohon pengajuan SHGB No. 03652/Bedahan seluas 9200 m2 tersebut adalah saksi Drs. ARDIYANTA dan setelah korban mengetahui korban pernah memberikan somasi kepada saksi Drs. ARDIYANTA pada tanggal 19 Nopember 2018, akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa setelah mengetahui ada sertifikat lain diatas tanah milik Ny. Betty, saksi pernah mengajukan untuk plotting, tetapi pihak Kantor Pertanahan Depok belum melaksanakan plotting tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti berupa Surat Keterangan Riwayat tanah No : 585/Pemr dan No. 587/Pemr tanggal 27 April 2007

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh saksi SYAMSUDIN Kepala Kelurahan Bedahan kepada saksi, dimana terhadap surat keterangan Riwayat tanah tersebut saksi tidak pernah melakukan kroscek ke Kelurahan atau Kecamatan dan kepada saksi SARMAN ;

- Bahwa Kecurigaan yang membuat saksi mengatakan bahwa surat-surat tersebut palsu, karena surat tersebut menggunakan Materai tahun 2014 padahal surat tersebut dibuat tahun 2007, kemudian setelah saksi menanyakan kepada CECEP dan CECEP mengatakan tidak pernah merasa menggarap tanah tersebut dan tidak pernah memiliki tanah tersebut, serta tidak pernah menerima ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek terhadap Surat Pelepasan Hak atas nama Terdakwa SARMAN, karena saksi sudah melakukan kroscek kepada CECEP dan menurut saksi sudah cukup;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah PT Guna Alam Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan di Surat Pelepasan Hak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Ny. BETTY dan saksi pernah kelokasi objek tersebut;
- Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh saksi Betty tanah tersebut dikuasai oleh saksi Ny. Betty dan dititipkan untuk dilihat-lihat oleh Ketua RW atas nama saksi Nasam;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ny. Betty sejak tahun 2017 dan saksi diberi kuasa oleh saksi Ny. Betty pada tanggal 29 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa materai yang digunakan bukan materai tahun 2014, tetapi materai tahun 2007;

2. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui terkait perkara ini yaitu adanya pengambilalihan tanah yang sudah ada pemiliknya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Bedahan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Kantor Kelurahan Bedahan tidak pernah menyimpan register Surat Pelepasan Hak (SPH) tanah garapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa surat Keterangan Riwayat Tanah No. 585 / Pem (bukti No.36), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 40), surat Keterangan Riwayat Tanah No. 587 / Pem (bukti No.45), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 46), dimana terhadap surat yang diperlihatkan tersebut saksi belum pernah melihat;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 585/pem dan 587/Pem tersebut belum pernah teregister di Kelurahan Bedahan, karena tidak ada nomor suratnya;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tersebut belum bisa digunakan sebagai dasar peralihan, karena surat pernyataan tersebut belum lengkap, karena tidak ada Nomor register, tidak diketahui RT/RW, dan tidak ada tanda tangan dan stempel Camat, sehingga tidak lazim digunakan sebagai dasar peralihan;
- Bahwa surat-surat tahun 2007 sudah tidak ada arsipnya di Kelurahan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Surat Keterangan Riwayat tanah No. 587/Pem tahun 2007 dan no. 585/Pem tahun 2007 yang distempel dan ditandatangani Kepala Kelurahan Bedahan yaitu saksi Syamsudin
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap bukti surat yang diperlihatkan yaitu Surat Keterangan Riwayat tanah No. 587/Pem tahun 2007 dan no. 585/Pem tahun 2007 yang distempel dan ditandatangani Kepala Kelurahan Bedahan (saksi Syamsudin), dimana saksi Syamsudin tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kelurahan Bedahan hanya pernah menjabat sebagai Plt. Lurah Bedahan selama 1 (satu) tahun, seharusnya surat tersebut tertulis di tanda tangani oleh Plt. Lurah bukan Kepala Kelurahan karena posisi saksi Syamsudin adalah Plt lurah bukan Kepala Kelurahan;
- Bahwa yang saksi ingat saksi Syamsudin menjabat sebagai Plt. Lurah Bedahan tahun 2014;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang tidak ada nomor registernya tidak sah;
- Bahwa saksi mengetahui Surat pelepasan hak yang membuat adalah para pihak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kelurahan Bedahan mengalami pemekaran sekitar tahun 2000;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap pernyataan saksi bahwa format Surat Pernyataan Pelepasan Hak dibuat oleh para pihak seharusnya kelurahan, kemudian saksi Syamsudin menjabat sebagai Plt. Lurah bukan tahun 2014 tetapi tahun 2007;

3. MAD AMIN, HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf PPAT Camat sejak tahun 2010 dan tugas saksi melakukan register AJB (akte Jual beli), serta membantu kegiatan Camat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat berupa surat Keterangan Riwayat Tanah No. 585/ Pem (bukti No.36), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 40), surat Keterangan Riwayat Tanah No. 587/ Pem (bukti No.45), Surat Pernyataan pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 (bukti No. 46), dimana saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa terhadap Surat Keterangan Riwayat tanah No. 585/Pem di keluarkan pada tanggal 27 April 2007, dimana yang menjabat sebagai Plt Lurah Bedahan pada saat itu adalah saksi Syamsudin;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang tidak ada nomor,serta tidak terdapat tanda tangan dan stempel Kecamatan dianggap tidak sah;
- Bahwa surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007 tidak tercatat dan terdaftar di buku register Kecamatan, karena belum ada nomor suratnya dan belum di tanda tangani Camat;
- Bahwa terhadap surat-surat pelepasan hak yang berwenang mengisi drafnya adalah Camat dan yang berwenang membuat Format surat pelepasan hak tanah garapan adalah Kelurahan, serta masyarakat umum tidak diperbolehkan membuat sendiri format surat pelepasan hak;
- Bahwa prosedur persyaratan dan Pengajuan Surat Pelepasan hak adalah dengan melengkapi persyaratan yang telah dibuatkan oleh Kelurahan, kemudian diajukan ke PPATS Kecamatan;
- Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak selain dibuat oleh Kecamatan dan bisa juga dibuat oleh PPAT;
- Bahwa sepanjang surat pelepasan hak tersebut sudah di tandatangani oleh PPAT sudah sah;
- Bahwa surat pelepasan hak yang dibuat oleh PPAT juga diberi nomor, karena setiap PPAT memiliki nomor register masing-masing;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. NILUH KETUT SURIARTIKA, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak bulan April 2018 sampai 25 Februari 2021 dan saksi menjabat sebagai Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah;
- Bahwa Tugas saksi adalah menyusun dan mengusulkan terhadap objek Redistribusi tanah dan mengusulkan SK penetapan Konsolidasi Tanah;
- Bahwa kantor Pertanahan Kota Depok menyimpan data yaitu berupa daftar nama-nama penerima redistribusi tanah, berupa buku register dulu dikenal dengan nama SK KINAG sudah ada sejak tahun 1961;
- Bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok pada Buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah setelah saksi cek berdasarkan nomor urut yang ada di SHGB No. 03652 yaitu nama penerima SK atas nama Sarman bin Toha H. Niin dan Cecep Bin Sairih Balok tidak ada;
- Bahwa saksi diperlihatkan SHGB No. 03652 / Bedahan atas nama PT. Guna Alam Indonesia seluas 9.200 m2 dengan alas hak SK Kinag tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 Nomor Urut 566 dan SK Kinag tanggal 31-12-1964 No. 205.D/VIII-54/1964 Nomor Urut 524, Nomor urut 566 dan Nomor Urut 524 dalam daftar penerima redistribusi tanah yaitu berdasarkan nomor urut di Buku Pengelompokan Penerima Redistribusi tanah Per Desa yang ada di Kantor Pertanahan Kota Depok, SK KINAG No. 205 D/ VIII-54/ 1964 tanggal 31 Desember 1964 No. Urut 566 yang terletak di Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok terdaftar atas nama USMAN seluas 1.110 M2 sedangkan untuk SK KINAG No. 205 D/ VIII-54/ 1964 tanggal 31 Desember 1964 No. Urut 524 yang terletak di Kelurahan Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok terdaftar atas nama SUARMY KAIM seluas 1.100 M2;
- Bahwa pada saat di penyidik saksi di tunjukan fotocopy SHGB No.03652/Bedahan atas nama PT. GUNA ALAM INDONESIA setelah saksi cek berdasarkan nomor urut dalam daftar Buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa di Kota Depok, terbitnya SHGB No. 03652/Bedahan atas tanah PT. GUNA ALAM INDONESIA luas tanahnya tidak sesuai dengan alas hak penerimaan SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No. Urut 566 dan 524, karena di dalam daftar Buku

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa di Kota Depok, luas tanah yang tertulis di dalam SHGB No. 03652 adalah 9200 m², sedangkan di dalam SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No. Urut 566 luas tanahnya 1110 m² dan SK Kinag No. 205D/VIII-54/1964 No. Urut 524 luasnya 1100 m², jadi dari kedua nomor urut tersebut total luas keseluruhannya hanya 2210 m² tidak sampai 9200m²;

- Bahwa berdasarkan SK kinag asli disesuaikan dengan data yang ada yaitu dalam SK Kinag asli bisa dilihat nomor urutnya, dari nomor urut tersebut kita bisa melihat nama-nama penerimanya;

- Bahwa jika ada SHGB yang perolehannya tidak sesuai dengan alas haknya, seharusnya tidak bisa di proses, namun hal tersebut bukan kewenangan saksi, melainkan kewenangan dari bagian pendaftaran hak;

- Bahwa jika tidak memasukan nomor urut, karena SK asli hilang yaitu bisa mengajukan permohonan untuk dibantu di kros cek ke Kanwil;

- Bahwa jika ada permohonan penerbitan sertifikat yang nomor urut SK Kinagnya ternyata berbeda seahrusnya tidak bisa diterbitkan;

- Bahwa dalam pengajuan proses sertifikat yang berhak mengisi nomor urut tersebut biasanya langsung pemohonnya yang mengisi, karena BPN hanya memferivikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon sedangkan untuk nomor urut sudah tercantum di SK Kinag asli yang di bawa pemohon;

- Bahwa saksi tidak hafal berapa jumlah penerima redistribusi tanah yang terdaftar di buku register penerima redistribusi tanah tersebut, tetapi bisa diketahui data nominalnya didalam buku register;

- Bahwa nomor SK Kinag tanpa ada nomor urutnya tidak bisa diketahui nama pemegang haknya, karena untuk mengetahui nama pemegang hak harus dari nomor urut dan biasanya pemohon membawa SK asli, dari SK asli tersebut bisa di lihat nomor urutnya di pojok atas;

- Bahwa didalam SK Kinag tersebut tidak ada peta yang menunjukan lokasi atau blok;

- Bahwa yang menentukan terkait siapa pemilik tanah yaitu yang menentukan biasanya Lurah;

- Bahwa untuk membaca nama blok tidak bisa dilihat di dalam register penerima SK Kinag, karena didalam register tidak disebutkan terkait nama blok, untuk jumlah ganti rugi, letak tanah termasuk blok dan batas jangka waktu bisa dilihat di SK Kinag Aslinya, serta SK Kinag asli hanya di pegang oleh penerima hak;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) nomor urut tidak ada 2 (dua) nama yang berbeda, karena setiap pemegang hak masing-masing memiliki minuta SK Kinag asli dan sudah ada nomor urutnya;

- Bahwa permohonan Terhadap SK Kinag yang akan dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat yaitu bukan kewenangan saksi, kewenangan saksi hanya mengkroscek SK Kinag sesuai dengan nomor urut yang ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan hanya menyampaikan bahwa Toha bin Niin adalah nama Orang tua Terdakwa;

5. **SARWO PRIYATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas ukur yang melaksanakan tugas pengukuran di Kampung Parigi Kelurahan Bedahan atas permohonan pengukuran dari saksi Drs. Ardiyanta;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8165/ST-00.27/XI/2016, tanggal 18 November 2016 yang ditanda tangani oleh Kasie Pengukuran yang di paraf oleh Kasubsi Pengukuran;

- Bahwa SOP pengukuran tanah yaitu pemohon mengajukan permohonan melalui loket, setelah berkas diterima berkas naik ke bagian administrasi, lalu kasubsi, kemudian ke kasi, dari Kasi baru di tunjuk staf ukur, setelah mendapatkan surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kasi Pengukuran dan diparaf oleh Kasubsi pengukuran, petugas ukur berkordinasi dengan pemohon terkait waktu pelaksanaan pengukuran, kemudian petugas ukur melakukan peninjauan ke lapangan;

- Bahwa dari hasil pengukuran dibuat dokumen berupa titik kordinat, foto di lokasi pengukuran dan hasil gambar dilapangan;

- Bahwa surat permohonan pengukuran yang di ajukan oleh saksi Drs. Ardiyanta sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur yaitu hanya pengisian kolom-kolomnya saja yang kurang lengkap sedangkan terkait kelengkapan berkas bukan menjadi kewenangan saksi, karena yang berwenang mengecek dan memeriksa kelengkapan permohonan pengukuran adalah Kasi Pengukuran dan saksi hanya melaksanakan tugas sesuai surat tugas yang diterbitkan oleh Kasi Pengukuran;

- Bahwa dalam lampiran permohonan pengukuran saksi Ardiyanta, saksi tidak melihat lampiran SK Kinag;

- Bahwa terhadap SHGB No. 03652 atas nama PT. Guna Alam Indonesia tersebut berada di Kampung Perigi Rt.002 / 007 Kelurahan Bedahan

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan Kota Depok, dengan luas tanah sesuai hasil ukur dan penunjukan batas tanah 9200 M2;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap sertifikat Hak Milik No.234 / Bedahan atas nama saksi Betty, karena saksi hanya diinformasikan oleh saksi Repnaldi saja dan petugas yang melakukan pengembalian batas adalah Edi Sarwedi sebagai petugas ukur di kantor BPN Kota Depok;
- Bahwa informasi yang saksi terima, bahwa lokasi pengukuran pengembalian batas tersebut lokasinya sama dengan lokasi tanah yang saksi ukur sebelumnya;
- Bahwa pengukuran atas permohonan saksi Ardiyanta dilakukan secara resmi dan pada saat melakukan pengukuran saat itu yang hadir yaitu saksi bersama pembatu ukur, saksi Ardiyanta, pegawai saksi Ardiyanta dan Baehaki (selaku pihak penjual sekaligus penunjuk batas);
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran tidak dapat di cek terlebih dahulu di BPN atas tanah yang dimohonkan tersebut, karena sebelum melakukan pengukuran tidak dapat di cek karena kami belum melihat lokasi, setelah dilakukan pengukuran baru bisa dilihat dan di ketahui titik kordinatnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan diketahui titik kordinatnya tidak ada terdaftar atas nama orang lain;
- Bahwa pada saat saksi kelapangan surat permohonan pengukuran terlampir dan saksi tidak pernah melihat surat pelepasan hak;
- Bahwa hasil pengukuran saksi tidak sesuai dengan luas bidang tanah yang diajukan pemohon, karena berdasarkan hasil pengukuran dari batas-batas yang ditunjukkan oleh saksi Ardiyanta setelah dihitung hasilnya 9200m2 lebih besar dari pengajuan pemohon yaitu 9108m2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

6. REPNALDI PUTRA A. PTNH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan sebagai Kasubsi Pengukuran dan pemetaan Kadastral dan tugas saksi melaksanakan dan memeriksa Kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral dalam rangka pendaftaran Tanah dan saksi bekerja bertanggung jawab kepada atas saksi Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Depok telah menerima Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan Nomor Surat : B/2129/XII/ RES. 1.24/2019/ Ditreskrim tanggal 26 Desember 2019 sekitar bulan Desember 2019 perihal : permohonan bantuan pengembalian batas-batas Tanah SHM No. 234 / Bedahan a.n Ny. BETTY HEDRAWATY dan untuk pelaksanaan Pengukuran di Lapangan pada tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 085/S.T-32.76/ II/2020 yang di laksanakan Pengukuran oleh Petugas ukur kami EDI SARWEDI;
- Bahwa lokasi pengukuran yang dilakukan oleh saksi Sarwo sama dengan lokasi pengukuran yang dilakukan oleh Eddy dan hanya pemohonnya yang berbeda, selain itu luas tanah yang di ukur saksi Sarwo luasnya 9200 m2 sedangkan luas tanah yang di ukur Eddy luasnya 15.000 m2;
- Bahwa hasil Pengukuran pengembalian batas tersebut yaitu dimana hasil ukur sesuai dengan penunjukan batas dari pemilik SHM No. 234 / Bedahan atau kuasanya H. ROMLI selaku suami dari saksi Ny. BETTY HENDRAWATI luasnya 15.000 m2 dan di Lokasi tanahnya sudah terbit SHGB 03652 / Bedahan seluas 9200 M2. atas nama PT. GUNA ALAM INDONESIA menjadi tumpang tindih;
- Bahwa saksi yang menandatangani dan isinya sudah benar yang diperlihatkan Berita Acara Nomor : 70/BA/SIP/III/2020 tanggal 20 Februari 2020 mengenai Pengukuran sebidang tanah yang terletak di Desa Bedahan Kecamatan sawangan Kota Depok;
- Bahwa sesuai peta situasi SHGB No. 03652 dan SHM No. 0234 letaknya menjadi tumpang tindih;
- Bahwa saksi sebagai Kasubsi pengukuran melakukan pengecekan data terhadap SHM dan SHGB;
- Bahwa terhadap SHGB No. 03652 data-data yang diajukan oleh saksi Ardiyanta sudah cukup, namun untuk kebenaran data-data tersebut kami tidak melakukan pengujian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

7. AMIRSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kota Depok sejak bulan Januari 2019 sebagai Kasubsi Penetapan Hak tanah dan pemberdayaan

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Masyarakat dan tugas saksi adalah menetapkan tanah-tanah masyarakat perorangan, badan hukum dan tanah-tanah wakaf, memberikan pelayanan untuk ases pemberdayaan tanah-tanah masyarakat dan saksi bekerja bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

- Bahwa sebelum masyarakat mendapatkan hak yang harus dilengkapi yaitu masyarakat harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan bukti perolehan yang dijadikan alas hak atas hak, kemudian kami melakukan verifikasi terhadap identitas pemohon, alas hak, bukti-bukti kepemilikan, dan formulir permohonan yang diisi oleh pemohon;

- Bahwa terhadap permohonan tanah yang berkaitan dengan SPH apabila dasar kepemilikan haknya tidak disebutkan nomor urut SK Kinagnya tidak bisa dikabulkan, karena untuk mengajukan permohonan diperlukan SK asli, jika tidak ada SK asli maka harus dilengkapi dengan surat keterangan yang diperoleh dari kepala desa dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

- Bahwa setelah kita lakukan sinkronisasi data dengan Buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah Per Desa Kota Madya Depok (BUKU PAL) : bahwa SHGB No. 03652 / Bedahan a.n PT. GUNA ALAM INDONESIA data yang terlampir dalam permohonan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10-27/2017 tanggal 16-03-2017 tidak sesuai dengan data yang ada di daftar dalam Buku pengelompokan penerima Redistribusi tanah per Desa Kota Depok disebut BUKU PAL (Buku Pengelolaan Administrasi Landreform);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

8. H. MUHAMMAD SAHAL, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Lurah Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok sejak tanggal 19 Agustus 2016;

- Bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Keterangan atas nama PT. Guna Alam yang isinya antara lain menyatakan bahwa tanah tersebut berdasarkan berkas yang diterima menunjukkan kepemilikan PT. Guna Alam Indonesia;

- Bahwa berkas yang dijadikan dasar untuk menerbitkan surat keterangan tersebut berupa :

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat keterangan dari Lurah Bedahan sdr. SYAMSUDIN tanggal 27 April 2007 perihal ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK KINAG No. 205-D/VIII-54/ 1964 Blok 040 maupun oleh kuasa warisnya (daftar penerima ganti rugi garapan terlampir) yang terletak di KP. Perigi Rt 003/07 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok.
- b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 sdr. SARMAN BIN TOHA H. NIIN seluas 1304 M2.
- c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 april 2007 sdr. CECEP BIN SAIRIH BALOK seluas 7800 M2.

- Bahwa dalam surat keterangan 593/16/III/2017 yang di keluarkan oleh saksi menyebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Negara yang didistribusikan kepada Toha H. Niin dan kawan-kawan atas dasar yaitu dari berkas yang dibawa oleh PT. Guna Alam, diantaranya adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan Akta dari Notaris Ambianti;
- Bahwa pada saat meminta surat keterangan tersebut yang menghadap kepada saksi yaitu saksi Ardianta;
- Bahwa setelah surat itu diterbitkan tidak ada yang mempermasalahkan, karena sepengetahuan saksi secara fisik memang dikuasai oleh PT. Guna Alam;
- Bahwa saksi pernah menjadi panitia A dalam menerbitkan SHGB yaitu dalam hal menyaksikan pengukuran;
- Bahwa SPH yang dikelurahan tidak menyimpan di register SPH, karena SPH yang mengeluarkan adalah PPAT atau PPATS;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat SPH adalah PPAT atau PPATS, karena lurah hanya sebagai saksi, untuk RT/RW tidak ada keharusan;
- Bahwa menurut saksi SPH yang tidak ada nomor dan belum ditandatangani oleh kecamatan merupakan produk yang belum selesai;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat keterangan, karena ada beberapa dokumen pendukung salah satunya adalah SPH dari PPAT Ambianti, SH dan dokumen-dokumen lainnya dari saksi Ardiyanta dan saksi berasumsi bahwa surat SPH yang belum selesai tadi sudah disempurnakan dengan SPH dari Notaris Ambianti, SH;
- Bahwa jika masyarakat ingin mengetahui tanah garapan itu milik siapa yaitu biasanya bisa menanyakan terlebih dahulu kepada Lurah atau kepala Desa yang terdahulu;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menerbitkan Surat Keterangan SK Kinag yang dilampirkan tidak ada nomor urutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. BARJAUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RW sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan terkait batas-batas tanah dan saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut dirumah saksi, serta atas permintaan CECEP dan saksi ROJAK ARNALI dan saksi tidak mengetahui surat tersebut untuk apa, karena saksi selaku Ketua RW 08 sifatnya hanya untuk melayani masyarakat;
- Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut, saksi sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah jadi sebelumnya, sehingga saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cecep adalah ahli waris dari Sairih Balok
- Bahwa CECEP dan ROJAL ARNALI mengaku dengan saksi selaku Ketua RW 08 memiliki tanah garapan di Rt 03/07 Kp. Perigi Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok dan adapun luasnya berapa saksi tidak tahu, karena saksi sifatnya pelayanan masyarakat yang di dukung oleh saksi-saksi yaitu AHMAD DASUKI, JOHAN SAYUTI dan INDRA GUNAWAN dan juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan HASAN;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007, bahwa terhadap surat tersebut saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang diakui oleh CECEP BIN SAIRIH BALOK di Rt / 03 Rw 07/ Kp. Perigi Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. ISMATUL AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Maret 2020;
- Bahwa saksi menandatangani surat tersebut di rumah ketua RW 08 dan atas permintaan CECEP dan saksi ROJAK ARNALI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut untuk apa, karena saksi sebagai ketua RT sifatnya hanya melayani masyarakat;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut saksi sudah membaca terlebih dahulu;
- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah jadi, sehingga saksi hanya tinggal menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cecep adalah ahli waris dari Sairih Balok
- Bahwa CECEP dan saksi ROJAL ARNALI mengaku dengan saksi selaku Ketua RW 08 memiliki tanah garapan di Rt 03/07 Kp. Perigi Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok dan adapun luasnya berapa saksi tidak tahu, karena saksi sifatnya pelayanan masyarakat yang di dukung oleh saksi-saksi yaitu AHMAD DASUKI, JOHAN SAYUTI dan INDRA GUNAWAN dan juga diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan HASAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terhadap surat yang diperlihatkan yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 April 2007;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang diakui oleh CECEP BIN SAIRIH BALOK di Rt / 03 Rw 07/ Kp. Perigi Kel. Bedahan Kec. Sawangan Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. BETTY HENDRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti kepemilikan saksi adalah sertifikat hak Milik No. 234/Bedahan dan lokasinya di Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dan setelah saksi membeli, tanah tersebut saksi suruh orang yang saksi percaya yaitu saksi Nasam untuk mengawasi;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah tersebut tahun 1975 dan Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000 saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut, tetapi hanya sesekali saja;
- Bahwa selama saksi membeli tanah tersebut saksi belum pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melakukan PPJB dengan saksi ARDIYANTA di Notaris, tetapi di batalkan karena saksi ARDIYANTA baru membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan didalam kesepakatan apabila perjanjian tidak terlaksana dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli batal;
- Bahwa menjadi dasar saksi membeli tanah tersebut dari SK Gubernur Nomor 69/Dit.Pht/HM/ 1975 tanggal 12 Januari 1975;
- Bahwa pada saat saksi melakukan PPJB dengan saksi ARDIYANTA saksi menunjukan sertifikat asli milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi ARDIYANTA datang ke rumah saksi yang kedua kalinya menunjukan peta bidang kepada saksi, sehingga saksi mengatakan bahwa pengikatan jual beli batal dan alasan saksi membatalkan PPJB tersebut, karena diperjanjian ada jangka waktunya, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilaksanakan, maka jual beli batal dengan sendirinya;
- Bahwa sejak tanah tersebut di beli saksi menitipkan tanah tersebut awalnya ke orang tua sebelum ke saksi Nasam, tetapi saksi lupa namanya dan pada saat orang tua tersebut meninggal saksi titipkan ke saksi Nasam;
- Bahwa saksi masih ingat alasan terkait dengan PPJB saksi dengan saksi ARDIYANTA membeli tanah tersebut yaitu pada saat itu saksi ARDIYANTA datang kerumah dan mengatakan ada rencana bikin perumahan, tetapi baru ada uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan melunasi setelah punya uang, kemudian kami sepakat untuk membuat PPJB ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung saksi ARDIYANTA membuat surat palsu atau menyuruh orang lain memasukan keterangan palsu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di atas tanah saksi pernah didirikan bangunan sebanyak 106 bangunan dan yang bangun Sdr. ARDIYANTA ;-

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ARDIYANTA datang ke rumah saksi, tidak pernah menyampaikan kalau saksi ARDIYANTA membeli tanah tersebut dari Terdakwa SARMAN dan CECEP;
- Bahwa pada saat saksi ARDIYANTA datang ke rumah saksi tidak pernah menunjukkan dokumen terkait tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah yang saksi miliki sesuai dengan SHM 234/Bedahan yaitu 15.000 m²;
- Bahwa pada saat saksi melakukan PPJB dengan saksi ARDIYANTA di Notaris saksi AMBIATI;
- Bahwa saksi sudah menerima uang RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari saksi ARDIYANTA;
- Bahwa pada saat PPJB batal uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi ARDIYANTA, karena sesuai dengan kesepakatan apabila tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, maka jual beli batal dan uang DP hangus;
- Bahwa pada saat PPJB dengan saksi ARDIYANTA saksi pernah ke lokasi bersama dengan saksi ARDIYANTA;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut kondisinya masih berupa tanah kosong yang ditumbuhi pohon-pohon;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui bahwa tanah saksi di kuasai oleh saksi ARDIYANTA yaitu saksi sudah pernah melakukan somasi melalui Kuasa Hukum tetapi tidak direspon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

12. AMBIATI, S.H. M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membuat Akta Pelepasan Hak dan yang mengajukan Akta Pelepasan Hak tersebut adalah PT. Guna Alam dan PT. Rido Buana;
- Bahwa saksi membuat atas nama CECEP melepaskan hak kepada saksi ARDIYANTA dan yang saksi buat sebanyak 65 Akta Pelepasan Hak;
- Bahwa pada saat tanda tangan Pelepasan Hak saksi ARDIYANTA dan CECEP menghadap kepada saksi;
- Bahwa terhadap Akta Pelepasan Hak para pihak tidak melakukan paraf dibagian bawah yaitu biasanya akta notaris tidak di paraf tetapi langsung tanda tangan, jika ada perubahan baru di paraf;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta pelepasan Hak tersebut data-data yang saksi terima murni diserahkan dari DAHLAN IDAN dari PT. RIDO BUANA;
 - Bahwa didalam data yang saksi buat untuk Akta Pelepasan Hak saksi tidak melakukan kroscek ke Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Bahwa dasar yang saksi gunakan untuk membuat Akta Pelepasan hak adalah surat-surat dari kelurahan;
 - Bahwa dalam surat yang saksi terbitkan disebutkan bahwa aset yang dilakukan jual beli adalah dari SK Kinag;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dalam SK Kinag tersebut terdiri dari beberapa objek, karena saksi hanya melihat dari surat-surat yang saksi terima saja;
 - Bahwa didalam surat yang saksi terbitkan hanya di cantumkan SK Kinag 205.D/VIII-54/1964 dan tidak disebutkan nomor urut berapa, karena yang saksi dapat hanya itu datanya;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama CECEP yang menandatangani Akta dihadapan saksi, karena seingat saksi semua pelepasan tersebut ditanda tangani di hadapan saksi;
 - Bahwa pada saat saksi membuat PPJB antara saksi Ny. BETTY dengan saksi ARDIYANTA, seingat saksi hanya diperlihatkan fotocopy sertifikatnya saja, namun saksi minta kepada saksi ARDIYANTA agar membawa asli sertifikatnya pada saat tanda tangan PPJB, namun sampai saat ini saksi tidak pernah melihat aslinya;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya melakukan pengecekan secara umum saja dan hasil pengecekan pada saat itu adalah bahwa sertifikat tersebut terdaftar, namun kami tidak melakukan pengecekan terkait batas-batasnya;
 - Bahwa tidak ada dokumentasi pada saat penandatanganan dengan saksi Ny. BETTY, namun pada saat penandatanganan dengan CECEP dan Terdakwa SARMAN saksi ada dokumentasi yang saksi dapat dari Karyawan saksi ARDIYANTA;
 - Bahwa dasar saksi membuat PPJB antara saksi Ny. BETTY dengan saksi ARDIYANTA adalah sertifikat milik saksi Ny. BETTY;
 - Bahwa pada saat penandatanganan PPJB tersebut saksi Ny. BETTY dengan suami saksi Ny. BETTY dan saksi ARDIYANTA dengan karyawan saksi ARDIYANTA hadir di Kantor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



13. NALIS SYAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lurah Bedahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 dan setelah saksi tidak menjabat lagi yang menjabat sebagai Plt. di Kelurahan Bedahan pertama adalah USMAN HARYANA hanya 4 (empat) bulan, kemudian diganti dengan saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Bedahan terkait surat-surat mengenai tanah tercatat dengan baik;
- Bahwa terhadap SK Kinag tidak terdaftar di Kelurahan, tetapi terdaftar di dalam buku PAL provinsi, sedangkan untuk atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA lokasinya bukan di atas tanah yang di perkarakan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama saksi Ny. BETTY dan di sertifikat SHGB milik PT. Guna Alam Indonesia asal SKnya bukan dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Ny. BETTY mendapatkan tanah tersebut berdasarkan informasi yang saksi dapat dari H. RIPIN (mantan Kepala Desa pertama) bahwa tanah saksi Ny. Betty awalnya di dapat dari H. RIPIN;
- Bahwa salinan buku PAL tidak ada di Kantor Desa, karena waktu itu saksi pernah meminta fotocopy buku PAL tersebut ke Kanwil;
- Bahwa jika ada warga mengaku memiliki SK Kinag, tetapi tidak ada nomor urutnya seharusnya permohonannya tersebut tidak bisa di proses;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARDIYANTA yaitu terkait saksi ARDIYANTA akan melanjutkan proyek dari PT. Rido Buana, sehingga ada pelimpahan hak tanah dari PT. Rido Buana kepada PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa pernah ada permohonan SPH pada saat saksi menjabat sebagai Lurah yaitu atas nama PT. Rido Buana dengan total luas 14 Hektar, tetapi yang saksi tanda tangan pada saat itu hanya 12,5 Hektar sedangkan yang 2 hektar tidak saksi tanda tangan, karena disana sudah ada sertifikat milik saksi Ny. BETTY;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi ARDIYANTA yaitu diberikan mobil jeep, tetapi sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi pernah diberi kuasa oleh saksi Ny. BETTY tahun 2018 untuk memasang plang dan diserahkan kepada saksi untuk pengawasan;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPH atas nama Terdakwa SARMAN dan CECEP yang di keluarkan oleh saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa biasanya ada pengantar RT/RW apabila ada SPH yang di tanda tangani lurah;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa apabila ada pembuatan SPH tersebut harus diberi nomor;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa asal hak dari SHGB milik PT. Guna Alam Indonesia bukan berasal dari tanah SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN, karena di lokasi tersebut sudah terbit sertifikat atas nama saksi Ny. BETTY;
- Bahwa saksi sudah mengetahui sejak saksi jadi staf Desa, kalau lokasi tersebut sesuai sertifikat atas nama saksi Ny. BETTY;
- Bahwa saksi diperlihatkan SPH kepada saksi, bahwa benar format SPH di kantor kelurahan, tetapi seharusnya ada pengantar dari Rt/Rw;
- Bahwa jika SK hilang bisa saja diproses jika ada laporan kehilangan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Polisi mengatakan bahwa CECEP tidak pernah menandatangani SPH, bahwa saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari CECEP langsung, kalau CECEP tidak pernah menandatangani SPH tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saksi ARDIYANTA membuat surat palsu atau menyuruh memasukkan keterangan palsu;
- Bahwa saksi diperlihatkan SPH atas nama Terdakwa SARMAN dan ARNALI kepada saksi, bahwa saksi pernah menandatangani SPH tersebut, tetapi objeknya bukan yang di lokasi sengketa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

14. NASAM HK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai RW sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa yaitu di RT.03 / RW.07;
- Bahwa yang saksi ketahui objek tanah dalam perkara ini dikuasi oleh saksi Ny. BETTY sejak tahun 1997 dan saksi mengetahui tersebut, karena saksi pernah meminta tanah untuk mushola, tetapi tidak di kasih saksi Ny. BETTY dan hanya memberikan uangnya saja;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, setelah saksi di panggil ke Polda saksi baru mengetahui bahwa Cecep dan Terdakwa SARMAN sudah mengoperalih tanah garapannya kepada saksi ARDIYANTA dan

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



yang menandatangani SPH hanya saksi SYAMSUDIN sebagai Plt. Lurah tanpa sepengetahuan RT/RW;

- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan di lokasi tersebut, tetapi tidak pernah ada laporan dan izin kepada saksi sebagai RW dan meskipun saksi ARDIYANTA menguasai tanah tidak pernah ada komunikasi dengan saksi;

- Terhadap surat-surat apakah saksi pernah mengetahui?

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai surat-surat, tetapi saksi baru mengetahui setelah saksi di panggil ke Polda dan sudah terbit sertifikat HGB atas nama PT. Guna Alam Indonesia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut, karena yang saksi ketahui tanah tersebut milik saksi Ny. BETTY;

- Bahwa yang saksi ketahui hanya yang 12,5 hektar saja yang SK Kinag;

- Bahwa saksi tidak pernah diminta surat pengantar terkait pembuatan SPH tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang 12,5 hektar berasal dari SK Kinag yaitu saksi mengetahui dari Lurah saksi NALIS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun dilokasi tanah yang dikuasai oleh PT. Guna Alam Indonesia berdiri 106 bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

15. ROHMAT. M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi menerangkan mengenai saksi menjual tanah Garapan, padahal saksi tidak pernah merasa menjual tanah;

- Bahwa yang dikatakan saksi menjual tanah atas nama orang tua saksi yaitu bapak MURSID BIN BACING dan saksi mewakili bapak saksi;

- Bahwa lokasi tanah orang tua saksi tidak berada di lokasi yang sedang di bangun tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah dilokasi tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan tidak memiliki tanah garapan tetapi dalam bukti surat daftar nama penerima dan kuasa waris ada nama orang tua saksi yaitu benar orang tua saksi memiliki tanah Garapan, tetapi lokasinya bukan di lokasi sengketa lokasi tanah orang tua saksi di Perigi Timur;

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dihadapan Notaris?

- Bahwa pada saat pembayaran saksi menerima uang dari BAEHAKI;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

16. Drs. ARDIYANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi menerangkan mengenai saksi menjual tanah Garapan, padahal saksi tidak pernah merasa menjual tanah;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah over alih tanah garapan atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembebasan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dari 62 penggarap, pembayaran dilakukan oleh DAHLAN IDAN dan anak buahnya, sedangkan untuk tanah CECEP dan Terdakwa SARMAN yang melakukan pembayaran adalah BAEHAKI, DASUKI dan DASMAR;
- Bahwa pembebasan tanah dilakukan tahun 2006, tetapi untuk pembayarannya tahun 2007;
- Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah dari CECEP dan Terdakwa SARMAN yang saksi ketahui dasarnya adalah SK Kinag;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa SK Kinagnya, karena saksi percaya dengan masyarakat di sana;
- Bahwa saksi pernah melihat objek tanah yang dilepaskan haknya;
- Bahwa Surat pernyataan Pelepasan Hak (SPH) atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN di tanda tangani tanggal 27 April 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibuat dimana, saksi hanya menerima kemudian menandatangani SPH tersebut di lokasi proyek dan selanjutnya di bawa ke kantor kelurahan oleh DAHLAN IDAN dan AHMAD DASUKI;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan ada AHMAD DASUKI dan alm. DAHLAN IDAN;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melepaskan haknya dalam hal ini CECEP dan T. SARMAN menandatangani surat SPH tersebut, karena pada saat saksi tanda tangan surat tersebut sudah ada tanda tangan CECEP dan T. SARMAN;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan hari itu juga oleh alm. DAHLAN IDAN dan AHMAD DASUKI di bawa ke kelurahan dan ditandatangani Lurah;
- Bahwa saksi sudah membaca isinya dan saksi lihat SPH tersebut isinya hampir sama dengan SPH sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat nomor urut daripada SK Kinag didalam SPH tersebut, karena SPH sebelumnya juga tidak ada nomor urut;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perikatan yang dibuat oleh Ambiaty, SH atas nama CECEP dan T. SARMAN saksi tidak memperhatikan CECEP dan T. SARMAN tanda tangan, karena saksi tidak mengenal semua orang, karena saksi percaya bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama;
- Bahwa Surat pernyataan yang di keluarkan oleh CECEP saksi baru mengetahui setelah ada peristiwa laporan Polisi tahun 2019 bahwa saksi ROJAK yang menandatangani dari foto (dokumentasi) yang ada;
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan jika surat atas nama CECEP, tetapi yang menandatangani adalah ROJAK ARNALI, karena ketidaktelitian saksi;
- Bahwa isi surat dari CECEP tidak pernah dicantumkan nomor urut SK Kinagnya, tetapi pada saat itu saksi tidak mengerti perihal nomor urut, pada saat itu saksi melihat SPH yang sebelumnya juga tidak ada nomor urut dan saksi baru mengetahui perihal nomor urut setelah ada permasalahan;
- Bahwa terhadap surat yang ditandatangani oleh Terdakwa SARMAN yaitu sudah benar Terdakwa SARMAN yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa SARMAN menandatangani surat tersebut, karena saksi tidak melihat;
- Bahwa terhadap tanah T. SARMAN saksi tidak mengetahui berapa nomor urut SK Kinagnya;
- Bahwa terhadap Perikatan Jual Beli antara T. SARMAN dengan PT. Guna Alam Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh saksi yaitu saksi menandatangani dihadapan saksi Ambiaty, S.H., namun tidak bersamaan dengan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Akta Jual Beli saksi sudah gunakan untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan permohonan saksi tidak mencantumkan nomor urut SK Kinag tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada nomor urut SK Kinag setelah terbit Sertifikat HGB;
- Bahwa saksi tidak sampaikan kepada Pihak BPN, karena saksi tidak berfikir sejauh itu;
- Bahwa setelah saksi mempunyai SPH lengkap dan saksi mau mengajukan permohonan sertifikat, saksi baru mendapat info dari saksi Dasuki bahwa diatas tanah yang saksi bangun tersebut ternyata ada

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat lain yaitu milik saksi Ny. BETTY, karena saksi sudah terlanjur membangun, sehingga saksi ingin menyelesaikannya, akhirnya saksi datang ke rumah saksi Ny. BETTY dan setelah bertemu saksi Ny. BETTY ada kesepakatan antara saksi dengan saksi Ny. BETTY untuk membuat PPJB dan saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi Ny. BETTY, namun ketika saksi tanyakan Sertifikat aslinya, saksi Ny. BETTY mengatakan sertifikat aslinya ada di Notaris;

- Bahwa tidak terjadi jual beli antara saksi dengan korban, karena waktunya sudah lewat dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mendapatkan fotocopy sertifikat saksi NY. Betty tahun 2007;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penerbitan sertifikat sekitar tahun 2016;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara resmi sertifikat No. 234/ Bedahan (milik saksi Ny. BETTY) ke BPN untuk lokasinya benar ada di sana;
- Bahwa saksi menandatangani PPJB antara saksi dengan CECEP maupun Terdakwa SARMAN di rumah saksi di Cilandak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan siapa SPH yang membuat SPH, karena saksi tidak melihat secara langsung dan pada saat saksi tanda tangan di proyek SPH tersebut sudah jadi dan sudah ditandatangani oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kinag No. 205 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SK Kinag, karena saksi hanya percaya dengan masyarakat dan orang-orang tua di sana;
- Bahwa untuk PPJB yang 6 (enam) saksi mendapatkannya dari Alm. DAHLAN IDAN;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa banyak penggarap yang datang pada saat pembayaran pembebasan lahan;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan CECEP dan Terdakwa SARMAN pada saat pengurusan SPH dan saksi tidak pernah bertemu dengan para penggarap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

17. SYAMSUDIN, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat Plt Kelurahan Bedahan sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan Juni 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SPH atas nama CECEP dan T. SARMAN, tetapi saksi hanya menandatangani SPH atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN sebagai saksi;
- Bahwa kronologisnya sehingga terbit SPH atas nama Terdakwa SARMAN dan CECEP yaitu pada tanggal 27 April 2007 datang 2 orang membawa SPH sebanyak 6 surat yaitu alm. DAHLAN IDAN dan saksi AHMAD DASUKI sebagai tokoh masyarakat, setelah saksi teliti surat tersebut, SPH tersebut sudah jadi dan sudah ditanda tangani oleh para pihak (termasuk Terdakwa SARMAN dan CECEP) saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alurnya akan digunakan untuk apa SPH tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kebenarannya, karena saksi percaya kepada tokoh masyarakat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kebenarannya ke kecamatan;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan No. 580 dan 579, serta surat daftar penerima SK Kinag dan kuasa waris;
- Bahwa SHGB yang objek tanahnya dikuasai oleh saksi ARDIYANTA tersebut berasal dari tanah Negara?
- Bahwa setelah saksi tanda tangani SPH tersebut saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa saksi mengerti yang dimaksud dengan SPH tanah Garapan yaitu over alih tanah garapan;
- Bahwa SPH yang dikeluarkan saksi langsung jadi hari itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengkonsep Surat Keterangan riwayat tanah tersebut, karena surat tersebut pada saat dibawa kekelurahan sudah jadi dan sudah ditandatangani para pihak saksi hanya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi menyesal telah mengeluarkan surat tersebut, karena ketidaktahuan saksi;
- Bahwa dikeluarkannya SPH tidak ada pengantar dari RT/RW, karena RT/ RW disana adalah RT/RW yang baru dan tidak mengetahui tanah-tanah SK Kinag menurut saksi RT/RW tidak perlu dilibatkan untuk membuat SPH tersebut;

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau meneliti SK Kinag No. 205;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau di perlihatkan fotocopy SK Kinag No. 205 oleh alm. DAHLAN IDAN;
- Bahwa didalam SPH atas nama Terdakwa SARMAN dan CECEP tidak ada Nomor urut SK Kinagnya, bahwa pada saat saksi menandatangani surat tersebut saksi hanya berpatokan kepada SPH sebelumnya yang telah dibuat oleh Lurah sebelumnya yaitu Lurah saksi NALIS yang juga tidak ada nomor urutnya dan terkait nomor urut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa surat keterangan 580 dan 585 yang mengajukan permohonan adalah DAHLAN IDAN;
- Bahwa untuk mengeluarkan SPH akan digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ny. BETTY;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005 pernah ada bangunan di lokasi sengketa dan pernah ada masalah perijinan, karena saksi mendampingi mantan kepala seksi pembangunan datang kekelurahan untuk mengecek apakah benar ada bangunan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa yang bisa menunjukan tanah garapan dari SK Kinag milik warga adalah masyarakat setempat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan oper alih tanah garapan sebagai ahli waris dari alm TOHA bin NIIN kepada saksi ARDIYANTA;
- Bahwa Terdakwa melakukan Oper alih tanah garapan tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa lokasi tanah yang Terdakwa oper alih tersebut sekarang di kuasai oleh PT. Guna Alam Indonesia (saksi ARDIYANTA);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung lokasi tanah tersebut, karena Terdakwa hanya menerima informasi dari BAEHAKI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Orang tua Terdakwa memiliki tanah dilokasi tersebut yaitu karena Bapak Terdakwa (Toha) sewaktu hidupnya pernah mengatakan bahwa beliau pernah menggarap tanah disekitar lokasi tersebut;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua Terdakwa meninggal, Terdakwa tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SPH, tetapi Terdakwa pernah menandatangani SPH tersebut;
- Bahwa Terdakwa menandatangani SPH didepan BAEHAKI pada tanggal 27 April 2007;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani SPH tersebut yang terlebih dulu tanda tangan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat menandatangani SPH tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan SK Kinag;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat SPH tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hanya di suruh tanda tangan oleh BAEHAKI yang saat itu mengatakan bahwa bapak Terdakwa memiliki tanah garapan di lokasi tersebut dan Terdakwa ahli warisnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan BAEHAKI adalah orang yang tinggal di Kp. Parigi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah BAEHAKI bekerja kepada saksi ARDIYANTA;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani akta pelepasan Hak atau Jual Beli di hadapan notaris saksi AMBIATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima SPH dari BAEHAKI, Terdakwa tidak pernah disampaikan nomor urut SK Kinag kepemilikan Orang Tua nya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor ke kantor polisi tentang kehilangan SK Kinag tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat SK Kinag 205 atas nama TOHA Bin H. NIIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui batas-batas tanah milik orang tuanya;
- Bahwa lokasinya di Blok 40 tanah milik orang tua Terdakwa, yang sekarang dikuasai PT. Guna Alam Indonesia (saksi ARDIYANTA);
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui lokasi tanah orang tua saksi di Blok 40 dari SPH tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik TOHA orang tua Terdakwa;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi ARIDYANTA pada saat menandatangani SPH;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani SPH memang tidak ada nomor urutnya tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. JOHANI SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Plt Kelurahan Bedahan sejak tanggal 18 januari 2007 sampai dengan Juni 2007 Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SPH atas nama CECEP dan T. SARMAN, tetapi saksi hanya menandatangani SPH atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui di daerah bedahan tanah-tanah garapan ada SK Kinagnya, karena SK Kinag dikeluarkan pada tahun 1964, pada tahun 1965 ketika ada peristiwa G-30 SPKI seluruh SK Kinag di bakar oleh RIPIN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kinag No. 205;
- Bahwa saksi adalah Penggarap di blok. 40, sehingga saksi mengetahui lokasi yang saksi garap lokasinya di sebelah utara tanah yang saat ini di kuasai oleh PT. Guna Alam Indonesia (saksi ARDIYANTA);
- Bahwa saksi tidak hafal berapa jumlah penggarap keseluruhan dari SK Kinag 205;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Sairih Balok dan Toha yaitu SK Kinag SAIRIH BALOK dan TOHA ada dan letaknya di lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa lokasi tanah milik SAIRIH BALOK dan TOHA ada di lokasi sengketa, namun dalam Penerbitan SPH atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA tertulis alamat RT2/RW7, sedangkan lokasi sengketa ada di RT 3, karena dulunya lokasi tersebut adalah RT2/RW7, namun karena ada pemekaran menjadi RT 3;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang Tua Terdakwa SARMAN adalah TOHA;
- Bahwa orang tua Terdakwa SARMAN (Toha) memiliki tanah Garapan yang lokasinya saat ini dikuasai oleh PT. Guna alam Indonesia;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi pernah dilakukan pelepasan hak kepada PT. Guna Alam Indonesia;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1964 saksi memiliki tanah garapan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pemilik tanah garapan dalam SK kinag ada ratusan, karena orang tua saksi juga memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai SK Kinag No. 205 D, karena yang saksi ketahui adalah SK Kinag No. 104 dan No.105;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SPH sebagai salah satu pelepas hak garap;
- Bahwa di SK Kinag Nomor 104 dan 105 tidak ada nomor urutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperintahkan untuk menjaga lahan saksi ARDIYANTA sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat pembayaran oper alih garap di Cilandak;
- Bahwa sejak tahun 2007 tidak ada pihak lain yang menguasai atau komplek terhadap tanah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2007 tanah tersebut dikuasai oleh PT. Guna alam Indonesia sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya CECEP dan ROJAK;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto pada saat tanda tangan pembayaran pelepasan hak dan pada saat itu CECEP tidak hadir pada saat pembayaran pelepasan hak;
- Bahwa pada saat pembebasan saksi ARDIYANTA tidak pernah ketemu langsung dengan CECEP dan ROJAK;
- Bahwa saksi menerima pembayaran, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak Terdakwa SARMAN ikut menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah SPH atas nama PT. Guna Alam Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

3. **ASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperlihatkan foto pada saat tanda tangan pembayaran pelepasan hak, dimana pada saat pembayaran pelepasan hak cecep tidak hadir;
- Bahwa pada saat pembayaran pelepasan hak di rumah saksi ARDIYANTA di Cilandak saksi ikut dan saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan saksi ARDIYANTA;
- Bahwa saksi tidak menerima pembayaran, karena saksi tidak memiliki tanah dan hanya ikut karena di ajak oleh saksi AHMAD DASUKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait SPH atas nama PT. Guna Alam Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

4. AHMAD DASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan DAHLAN IDAN dan BAEHAKI;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Rido Buana, karena saksi pernah menjadi karyawan PT. Rido Buana;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara DAHLAN IDAN dengan PT Rido Buana yaitu DAHLAN IDAN adalah Komisaris PT. Rido Buana;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi PT. Rido Buana yaitu di Kp. Perigi Kelurahan Bedahan tepatnya di lokasi yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa PT. Rido Buana pernah melakukan pembebasan lahan pada tahun 2005;
- Bahwa yang menjabat sebagai Lurah Bedahan pada tahun 2005 adalah saksi NALIS SYAFRUDIN;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan yang dibebaskan oleh PT. Rido Buana yaitu sekitar 14 Hektar;
- Bahwa dari 14 Hektar tanah tersebut ada 62 (enam puluh dua) SPH yang saat itu dibebaskan atas nama PT. Rido Buana;
- Bahwa pada saat saksi diperintahkan oleh Alm. DAHLAN IDAN untuk ketemu saksi Lurah NALIS dengan membawa 62 SPH tersebut untuk di tanda tangani oleh saksi Lurah NALIS;
- Bahwa pada saat peralihan dari PT Rido Buana ke PT. Guna Alam Indonesia ada 6 dokumen SPH yang tidak jadi digunakan, karena pada saat itu ada informasi dari Camat ada komplain dari pemilik sertifikat yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan oleh Camat untuk mencabut ke-6 (keenam) SPH yang tanahnya diakui milik saksi Ny. BETTY dan hal tersebut juga saksi sudah laporkan kepada DAHLAN IDAN;

- Bahwa benar tanah SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN letaknya disekitar lokasi sengketa, karena pada saat itu DAHLAN IDAN membuat SPH di atas tanah tersebut dan pada saat tanda tangan 62 (enam puluh dua) SPH tersebut saksi Lurah NALIS tidak protes sebelum adanya pencabutan yang 6 (enam) SPH tersebut;

- Bahwa pihak PT. Rido Buana pernah menyelesaikan pembayaran kepada masyarakat, tetapi masih ada sisa pembayaran yang belum lunas kepada Penggarap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologisnya PT. Rido Buana mengalihkan tanah tersebut kepada PT. Guna Alam Indonesia dan saksi hanya mendapat informasi dari DAHLAN IDAN saja bahwa sudah terjadi peralihan;

- Bahwa setelah peralihan kepada PT. Guna Alam Indonesia terhadap SPH yang 6 (enam) dibuat kembali dan yang mengurus adalah BAEHAKI;

- Bahwa yang saksi ketahui yang membuat SPH yaitu diketik oleh Baehaki;

- Bahwa saksi tidak melihat CECEP dan Terdakwa SARMAN menandatangani SPH tersebut;

- Bahwa pada saat saksi ARDIYANTA menandatangani SPH tersebut sudah ada tanda tangan CECEP dan Terdakwa SARMAN;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui saksi ARDIYANTA membuat surat palsu atau menyuruh memasukan keterangan palsu;

- Bahwa terhadap bidang tanah garapan yang berada diatas tanah yang di klaim milik saksi Ny. BETTY yaitu awalnya saksi dilarang oleh DAHLAN IDAN menyampaikan hal tersebut ke saksi ARDIYANTA, tetapi akhirnya tanpa sepengetahuan DAHLAN IDAN saksi sudah sampaikan hal tersebut kepada saksi ARDIYANTA;

- Bahwa terhadap 6 (enam) SPH yang tidak di tanda tangani Kecamatan DAHLAN IDAN yang menyarankan untuk diurus melalui Notaris, karena saksi ARDIYANTA hanya menerima peralihan saja, sedangkan terkait pembayaran yang belum selesai kepada penggarap menjadi urusan DAHLAN IDAN;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARDIYANTA tidak pernah bertemu dengan para penggarap;
- Bahwa terhadap pembuatan 6 (enam) SPH tersebut saksi SYAMSUDIN tidak pernah melakukan kroscek, karena menurut saksi SYAMSUDIN kalau para pihak sudah tanda tangan dan saksi SYAMSUDIN sudah percaya dengan DAHLAN IDAN;
- Bahwa yang menunjukkan kepemilikan tanah adalah BAEHAKI;
- Bahwa pada saat mengetahui adanya permasalahan, saksi SYAMSUDIN sudah tidak menjabat sebagai Plt. Lurah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan yang dibuat antara saksi Ny. BETTY dengan saksi ARDIYANTA;
- Bahwa 62 SPH yang sudah ditandatangani saksi Lurah NALIS, tidak ada atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa terhadap SPH yang 6 (enam) yang tanda tangan adalah saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa dari 6 (enam) SPH tersebut sudah termasuk atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN;
- Bahwa saksi ketahui dari 6 (enam) SPH yang diajukan kembali pada tahun 2007 hanya 2 (dua) SPH yaitu atas nama CECEP dan Terdakwa SARMAN dan menurut DAHLAN IDAN sisanya yang 4 SPH akan disusulkan dan diantar sendiri oleh DAHLAN IDAN ke saksi ARDIYANTA;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kalau SPH yang 6 (enam) tersebut bermasalah dan ada yang mengakui dan setelah saksi ARDIYANTA mengetahui tanah tersebut ada yang mengakui, saksi diajak kerumah saksi Ny. BETTY;
- Bahwa terhadap SPH atas nama Terdakwa Sarman yang dibuat tahun 2007, Terdakwa Sarman tidak mengetahui objek tanah tersebut diakui milik orang lain;
- Bahwa pada saat saksi bersama DAHLAN IDAN, saksi tidak menceritakan kepada saksi SYAMSUDIN;
- Bahwa saksi SYAMSUDIN mengetahui tanah tersebut diakui milik orang lain yaitu setelah saksi ARDIYANTA melakukan PPJB;
- Bahwa tidak ada tindakan saksi SYAMSUDIN untuk mencabut SPH tersebut, karena SPH sudah di saksi ARDIYANTA;
- Bahwa saksi masih diminta bantuan oleh saksi ARDIYANTA dan sampai adanya permasalahan ini saksi masih di minta bantuan untuk menjadi saksi;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui SHGB saksi ARDIYANTA diajukan tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SARMAN menandatangani SPH tahun 2005 yaitu saksi hanya mendapat informasi dari DAHLAN IDAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani SPH tahun 2005 dan menerima ganti rugi pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir,
2. legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017,
3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir,
4. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir,
5. Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir,
6. Daftar Hadir Panitia A Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir,
7. Lembar Disposisi Nomor : 46/Htp/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir,
8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir,
9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir,
10. Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir,

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir,
12. Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir,
13. Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir,
14. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir,
15. Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir,
16. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir,
17. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir,
18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir,
19. Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir,
20. Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir,
21. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir,
23. Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir,
24. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir,
25. Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir,
26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir,
27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir,
28. Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir,
29. Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir,
30. Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir,
31. Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir,
32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir,
33. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir,

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir,
35. Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir,
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang di legalisir,
37. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang di legalisir,
38. Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 april 2007 yang dilegalisir,
39. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir,
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir,
41. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir,
42. Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir,
43. Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir,
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir,
45. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir,

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir,
47. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir,
48. Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir,
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir,
50. Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir,
51. Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir,
52. Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir, fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2,
53. fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH,
54. Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel legalitas perusahaan PT. Guna Alam Indonesia Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Legalitas Tanah Negara dan Proses Kepemilikan Tanah Milik PT. Guna Alam Indonesia, asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik No. 234 An. Ny. Betty Hendrawatie, diberi tanda T-1, (Foto copy dari Foto copy);
2. Surat Permohonan Bantuan penjelasan dan Penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234/bedahan Gambar Situasi No. 529/1974, diberi tanda T-2 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkak dan Jalan H. jenih serta Garapan Memed dan Ribin, yang ditanda tangani oleh Memed

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020 diberi tanda T-3 (fotocopy sesuai dengan asli);

4. Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.304 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, diberi tanda T-4 (fotocopy sesuai dengan asli)

5. Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.768 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, T-5 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

6. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama Toha H. Niin tahun 2003 No SPPT (NOP) 32.78.006.004.040-0098.0 letak objek pajak di Kp. Parigi RT.002 RW.07 Bedahan, sawanagn Kota Depok, T-6 (Fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ardiyanta (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pelepasan hak atas tanah pada tahun 2007 terhadap 62 orang pemegang hak Garapan yang dilakukan oleh saksi Ardiyanta selaku Direktur utama PT. Guna Alam Indonesia;
- Bahwa dari 62 orang pemegang hak termasuk tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok;
- Bahwa dalam melakukan pelepasan hak atas tanah garap saksi Ardiyanta dibantu oleh Dahlan Idan dan Baihaki;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi Syamsudin menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kelurahan Bedahan;
- Bahwa tanah Garapan atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 dibayar sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelepasan hak garapan tersebut Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih tidak menunjukkan asli ataupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964;
- Bahwa terhadap pelepasan tanah hak garapan nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dengan saksi Ardiyanta yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan saksi Syamsudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsudin menyatakan dalam hal surat pelepasan tanah hak garap yang diketahui PLT lurah Bedahan saksi Syamsudin surat tersebut telah dibuat oleh Dahlan Idan dan PLT lurah Bedahan yaitu saksi Syamsudin hanya menandatangani saja dan PLT lurah Bedahan Syamsudin tidak pernah mengkroscek kebenaran isi dari surat tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat 31 berupa surat keterangan Nomor : 578/Pem tertanggal 16 April 2007 saksi Syamsudin selaku PLT Lurah Bedahan didalam surat tersebut pada poin 3 menyatakan telah melakukan pengecekan dan benar tercatat pada buku retribusi tanah per Desa Kabupaten Bogor;
- Bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964, namun didalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor urut SK Kinagnya sebagai penunjuk letak tanah;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin telah dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris Ambianti, SH pada tanggal 24 Desember 2007;
- Bahwa selanjutnya saksi Syamsudin membuat Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh Terdakwa SARMAN berasal dari TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa PLT Kelurahan Bedahan Syamsudin membuat Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;

- Bahwa PLT Kelurahan Bedahan Syamsudin Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya;
- Bahwa PLT Kelurahan Bedahan Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;
- Bahwa tanah garapan atas nama Toha H. Niih dengan SK. KINAG tanggal No. 25-D/VIII-54/1964 letak Blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 oleh saksi Ardiyanta dengan Terdakwa Sarman dibuat Akta Perikatan untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambiaty, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Terdakwa Sarman selaku pihak penjual dengan saksi Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli seluas 1.000 M2, selanjutnya oleh saksi Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan hak di kantor Notaris Ambiaty, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki yang menerangkan bahwa tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok pada tahun 2005 pernah diminta untuk mengurus surat pelepasan tanah hak garap oleh Dahlan Idan selaku Komisaris PT. Rido Buana kepada Lurah Bedahan atas nama saksi Nalis Syafrudin;
- Bahwa saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki mendapat informasi dari Camat ada komplain dari pemilik sertifikat yaitu saksi Ny. Betty yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan di perintahkan oleh

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat untuk mencabut keenam SPH yang selanjutnya dilaporkan kepada Dahlan Idan;

- Bahwa 6 SPH tersebut termasuk atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki pernah memberitahukan kepada saksi Ardiyanta mengenai tanah CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA yang bermasalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki diajak oleh Saksi Ardiyanta kerumah Ny. Betty (saksi pelapor);
- Bahwa antara saksi Ardiyanta dengan saksi pelapor Ny. Betty terjadi kesepakatan jual beli, sehingga dibuatkan pengikatan jual beli dihadapan notaris Ambianti SH pada tanggal 11 Juni 2007 dengan uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perikatan jual beli tersebut selanjutnya tidak sampai selesai karena sampai dengan waktu yang disepakati apabila dalam 5 (lima) bulan tidak ada pelunasan maka jual beli menjadi batal;
- Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA oleh saksi Ardiyanta telah digunakan untuk permohonan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tanggal 06 Februari 2017;
- Bahwa atas permohonan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Ardiyanta pada tahun 2007 terbit sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dengan luas tanah 7.800 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin luas tanah 1.304 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Niluh Ketut Suriartika, SH, MH selaku mantan Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah dan bukti foto copy buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah diperoleh fakta bahwa SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Usman dengan luas tanah 1.110 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Suarmi Kain dengan luas tanah 1.100 M2;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiyanta dipersidangan dimana saksi Ardiyanta baru mengetahui dasar hukum terbitnya SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin setelah sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan diterima oleh saksi Ardiyanta;

- Bahwa oleh karena pada saat permohonan hak atas tanah tersebut saksi Ardiyanta tidak pernah mencantumkan nomor urut SK Kinag, dimana saksi Ardiyanta hanya mencantumkan Nomor SK Kinag saja, sehingga terbit SHGB Nomor : 03652/Kelurahan dan apa yang tidak pernah ditulis oleh saksi Ardiyanta dan tercantum menjadi dasar hukum kepemilikan hak saksi Ardiyanta dan saksi Ardiyanta tidak keberatan atas hal tersebut maka perbuatan tersebut seolah-oleh membenarkan hal yang salah dari BPN;
- Bahwa saksi pelapor Ny. Betty melaporkan saksi Ardiyanta kekantor polisi dikarenakan merasa memiliki hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan, karena saksi pelapor Ny. Betty juga memiliki dasar surat kepemilikan SHM Nomor : 234/Bedahan/1975;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Terdakwa Sarman (Bukti T-4 dan Bukti T-5) yaitu bahwa tanah garapan atas nama Toha H. Niin dengan SK. KINAG tanggal No. 25-D/VIII-54/1964 letak Blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 Terdakwa Sarman telah membuat surat pernyataan pelepasan hak tanah garapan antara terdakwa Sarman dengan Hery Wijaya yang bertindak atas nama PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tanggal 1 Maret 2005 dan tanah garapan atas nama Toha H. Niin dengan SK. KINAG tanggal No. 25-D/VIII-54/1964 letak Blok 40 dengan luas tanah 1.768 M2 Terdakwa Sarman telah membuat surat pernyataan pelepasan hak tanah garapan antara terdakwa Sarman dengan Hery Wijaya yang bertindak atas nama PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tanggal 3 Maret 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sarman Bin Toha yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini tidaklah bersifat kumulatif, akan tetapi bersifat alternative, dimana hal tersebut berarti bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidaklah



harus memenuhi seluruh kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ini, akan tetapi apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa **R Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa obyek perkara *aquo* termasuk sebagai surat palsu atau surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual;
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar, Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest HR* (12-2-1920) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154);

Sedangkan perbuatan memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda



dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun. Menurut Soenarto soerodibroto, (1994:154). Dalam hal ini ada suatu *arrest HR* (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli;

Bahwa, tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa yang menjadi catatan penting dari ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada tahun 2007 saksi Drs. Ardiyanta (berkas terpisah) selaku Direktur utama PT. Guna Alam Indonesia telah melakukan pelepasan hak atas tanah garapan terhadap 62 orang pemegang hak;



Menimbang, bahwa dari 62 orang pemegang hak tanah garapan termasuk tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih;

Bahwa saksi Drs. Ardiyanta dalam melakukan pelepasan hak atas tanah garap tersebut dibantu oleh Alm. Dahlan Idan dan Alm. Baihaki;

Bahwa pada tahun 2007 saksi Syamsudin menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kelurahan Bedahan;

Menimbang, bahwa tanah garapan atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bahwa pada saat pelepasan hak garapan tersebut Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih tidak menunjukkan asli ataupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 sebagai bukti penguasaan terhadap tanah Garapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan tanah hak garapan nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dengan saksi Ardiyanta yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan yaitu saksi Syamsudin yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan. Berdasarkan keterangan saksi syamsudin dipersidangan menyatakan dalam hal surat pelepasan tanah hak garapan surat tersebut telah dibuat oleh Alm. Dahlan Idan, sedangkan saksi Syamsudin hanya menandatangani saja dan saksi Syamsudin tidak pernah mengkroscek kebenaran isi dari surat tersebut karena telah percaya kepada Alm Dahlan Idan sebagai tokoh masyarakat Perigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Nomor 31 berupa surat keterangan Nomor : 578/Pem tertanggal 16 Aril 2007 saksi Syamsudin selaku pelaksana tugas Lurah Bedahan didalam surat tersebut pada poin 3 menyatakan telah melakukan pengecekan dan benar tercatat pada buku retribusi tanah per Desa Kabupaten Bogor;

Bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niih dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40 dengan luas 1.304 M2 namun didalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor urut SK Kinagnya sebagai penunjuk letak tanah;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di Blok 40

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1.304 M2 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin telah dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT Ambianti SH pada tanggal 24 Desember 2007 dan didalam Akta Jual beli tersebut dicantumkan luas tanah 1000 M2, bahwa pada tanggal 29 Februari 2008 telah dibuatkan surat pelepasan hak di kantor Notaris/PPAT Ambianti, SH;

Bahwa selanjutnya saksi Syamsudin membuat Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;

Bahwa saksi Syamsudin juga membuat Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa saksi Syamsudin telah pula membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 terletak di blok 40 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun luasnya serta Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa tanah garapan atas nama Toha H. Niih oleh saksi Ardiyanta dengan Terdakwa Sarman dibuat Akta Perikatan untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Terdakwa Sarman selaku pihak penjual dengan saksi Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli didalam akta jual beli tercantum luas tanah 1000 M2, selanjutnya oleh saksi Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan hak di kantor Notaris Ambianti, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki yang menerangkan bahwa tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok pada tahun 2005 pernah diminta untuk mengurus surat pelepasan tanah hak garap sebanyak 6 surat oleh Dahlan Idan selaku Komisaris PT. Rido Buana kepada Lurah Bedahan atas nama saksi Nalis Syafrudin, yang selanjutnya saksi Ahmad Dasuki dipanggil oleh Camat dan diberi informasi terhadap 6 surat pelepasan hak tanah garap tersebut ada komplain dari pemilik sertifikat Ny. Betty yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan di perintahkan oleh Camat untuk mencabut keenam surat pelepasan hak tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Dahlan Idan, dimana 6 surat pelepasan hak tersebut termasuk atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA;

Bahwa pada tahun 2007 saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki pernah memberitahukan kepada saksi Drs. Ardiyanta mengenai tanah CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA yang bermasalah tersebut dan selanjutnya saksi Ahmad Dasuki diajak oleh saksi Drs Ardiyanta kerumah Ny. Betty (saksi pelapor);

Bahwa antara saksi Drs. Ardiyanta dengan saksi pelapor Ny. Betty terjadi kesepakatan jual beli, sehingga dibuatkan pengikatan jual beli dihadapan Notaris Ambiaty, SH pada tanggal 11 Juni 2007 dengan uang muka sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun perikatan jual beli tersebut tidak sampai selesai, karena sampai dengan waktu yang disepakati apabila dalam 5 (lima) bulan tidak ada pelunasan maka jual beli menjadi batal;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA oleh saksi Drs. Ardiyanta telah digunakan untuk permohonan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tahun 2016;

Bahwa atas permohonan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Ardiyanta pada tahun 2007 terbit sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dengan luas tanah 7.800 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niih luas tanah 1.304 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Niluh Ketut Suriartika, SH, MH selaku mantan Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah dan bukti foto copy buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Usman dengan luas tanah 1.110 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Suarmi Kain dengan luas tanah 1.100 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ardiyanta dipersidangan bahwa saksi Drs. Ardiyanta baru mengetahui dasar hukum terbitnya SHGB Nomor : 03652/Kelurahan bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin setelah sertipikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan diterima oleh saksi Ardiyanta;

Bahwa oleh karena pada saat permohonan hak atas tanah tersebut saksi Drs. Ardiyanta tidak pernah mencantumkan nomor urut SK Kinag, dimana saksi Drs. Ardiyanta hanya mencantumkan Nomor SK kinag saja, sehingga terbit SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan dan apa yang tidak pernah ditulis oleh saksi Drs. Ardiyanta didalam surat permohonan haknya dan tercantum menjadi dasar hukum kepemilikan hak saksi Drs. Ardiyanta dan saksi Drs. Ardiyanta tidak keberatan atas hal tersebut, maka perbuatan tersebut seolah-oleh membenarkan hal yang salah dari BPN;

Bahwa berdasarkan bukti T-4 terhadap surat pelepasan tanah atas nama Toha H. Niih yang dilepaskan oleh Terdakwa Sarman dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 1 Maret 2005 kepada Hery Wijaya dengan luas tanah 1.304 M2, dan berdasarkan bukti T-5 Terdakwa Sarman telah melepaskan tanah hak Garapan atas nama Toha H. Niih dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 03 Maret 2005 kepada Herry Wijaya dengan luas tanah 1.768 M2 dan berdasarkan bukti, P-46, Terdakwa Sarman telah melepaskan tanah hak Garapan atas nama Toha H. Niih dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 tertanggal 27 April 2007 kepada saksi Drs. Ardiyanta dengan luas tanah 1.304 M2;

Menimbang, bahwa surat-surat yang pernah diterbitkan saksi Syamsudin berupa surat keterangan No. 580/Pem, No. 579/Pem, No. 587/Pemt, No. 576/Pem, No. 587/Pemt;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan tanah hak Garapan milik Toha H. Niin tersebut terdapat keganjilan karena Toha H. Niih hanya memiliki satu objek tanah berdasarkan buku PAL dengan nomor urut 624 akan tetapi Terdakwa Sarman melakukan pelepasan hak yang berulang-ulang sampai dengan tiga kali melakukan pelepasan hak yakni dua kali kepada Herry Wijaya

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu kali kepada saksi Drs. Ardiyanta akan tetapi terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum didalam surat-surat tersebut didalam surat pelepasan hak kepada Herry Wijaya dicantumkan luas tanah pertama 1.304 M2, kedua 1.768 M2 dan kepada saksi Drs. Ardiyanta seluas 1.304 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk luas tanah Toha H. Niin dengan luas 1.304 M2 oleh Terdakwa Sarman telah dilepaskan kepada Herry Wijaya pada tanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari Terdakwa Sarman kepada saksi Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27 April 2007, seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijaya kepada saksi Drs. Ardiyanta, akan tetapi muncul masalah lagi terhadap tanah Toha H. Niin dengan luas 1.768 M2 letaknya ada dimana dan yang benar tanah Toha H. Niin yang benar yang mana karena ada dua luas tanah yang berbeda namun pemilik yang sama sedangkan Toha H. Niin hanya memiliki satu tanah Garapan yang terdaftar dengan nomor 624 akan tetapi letaknya tidak diketahui karena antara saksi Ardiyanta dengan pelapor Ny. Betty Hendrawatie sama-sama mengakui berada di objek yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garapan atas nama Toha Bin H. Niin yang dilepaskan haknya oleh Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin didalam surat pelepasan hak atas tanah garapan tertanggal 27 April 2007 hanya tercantum Nomor SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 terletak di blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 tanpa dicantumkan nomor urut SK Kinag, bahwa selanjutnya surat tersebut di buatkan surat jual beli antara Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin dengan saksi Drs. Ardiyanta dihadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Terdakwa Sarman selaku pihak penjual dengan saksi Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli seluas 1.000 M2 dan pada tanggal 29 Februari 2008 oleh saksi Drs. Ardiyanta dibuatkan Akta surat pelepasan hak di kantor Notaris Ambianti, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan mengenai luas tanah yang tercantum didalam surat pernyataan pelepasan hak tanah Garapan atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin luas 1.304 M2 dengan surat akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ambianti, SH dimana tercantum tanah Sarman Bin Toha H. Niin luas 1.000 M2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut yang isinya tidak benar telah dipergunakan oleh saksi Drs. Ardiyanta untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang selanjutnya oleh BPN Depok permohonan

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh saksi Drs. Ardiyanta tersebut diterbitkan sertifikat SHGB Nomor 03652/Kelurahan Bedahan;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan kerugian. Kata Dapat dalam unsur tersebut, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian tidak saja meliputi materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini ada pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan yakni saksi Ny. Betty Hendrawati sebagai pemegang sertifikat SHM Nomor : 234/Bedahan/1975, karena merasa tidak pernah mengalihkan atau menjual kepada orang lain dengan objek yang sama dengan sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut siapa yang berhak atas tanah tersebut, karena untuk menentukan siapa sebenarnya yang paling berhak atas tanah tersebut merupakan ranah dari perkara perdata, oleh karena Majelis Hakim yang menangani perkara ini hanya memeriksa adanya dugaan surat palsu yang dilaporkan oleh Ny. Betty Hendrawatie, maka Majelis Hakim hanya membuktikan benar atau tidaknya adanya surat palsu tersebut, dan terhadap dugaan adanya surat palsu tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu yang seolah-oleh isinya benar dapat menimbulkan suatu hak, dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ikut melakukan perbuatan itu dalam unsur ini adalah dimintakan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku, dimana kerjasama tersebut tidaklah harus dilakukan dengan perjanjian secara tegas, namun cukup bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, masing-masing itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama atau masing-masing mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum pada tahun 2007 saksi Drs. Ardiyanta selaku Direktur utama PT. Guna Alam Indonesia telah melakukan pelepasan hak atas tanah garapan terhadap 62 orang pemegang hak;

Bahwa dari 62 orang pemegang hak tanah garapan termasuk tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok;

Bahwa saksi Drs. Ardiyanta dalam melakukan pelepasan hak atas tanah garap tersebut dibantu oleh Alm. Dahlan Idan dan Alm. Baihaki;

Bahwa pada tahun 2007 saksi Syamsudin menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kelurahan Bedahan;

Menimbang, bahwa tanah garapan atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih berdasarkan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 dibayar sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bahwa pada saat pelepasan hak garapan tersebut Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan Cecep Bin Sairih Balok tidak menunjukkan asli ataupun foto copy SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 sebagai bukti penguasaan terhadap tanah Garapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pelepasan tanah hak garapan nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih tersebut telah dibuatkan surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 antara Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dengan saksi Ardiyanta yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin (berkas terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Kelurahan Bedahan. Berdasarkan keterangan saksi Syamsudin dipersidangan menyatakan dalam hal surat pelepasan tanah hak garapan surat tersebut telah dibuat oleh Alm. Dahlan Idan, sedangkan saksi Syamsudin hanya menandatangani saja dan saksi Syamsudin tidak pernah

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkroscek kebenaran isi dari surat tersebut karena telah percaya kepada Alm Dahlan Idan sebagai tokoh masyarakat Perigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Nomor 31 berupa surat keterangan Nomor : 578/Pem tertanggal 16 Aril 2007 saksi Syamsudin selaku pelaksana tugas Lurah Bedahan didalam surat tersebut pada poin 3 menyatakan telah melakukan pengecekan dan benar tercatat pada buku retribusi tanah per Desa Kabupaten Bogor;

Bahwa didalam surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Sarman Bin Toha H. Niih dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 namun didalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor urut SK Kinagnya sebagai penunjuk letak tanah;

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap tertanggal 27 April 2007 atas nama Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan Cecep Bin Sairih Balok dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 yang terletak di blok 40 dengan luas tanah 1.304 M2 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bedahan Syamsudin telah dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT Ambianti SH pada tanggal 24 Desember 2007 yang tercantum luas tanah 1000 M2;

Bahwa selanjutnya saksi Syamsudin membuat Surat Keterangan Nomor : 579/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut belum bersertifikat;

Bahwa saksi Syamsudin juga membuat Surat Keterangan Nomor : 580/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa PT. Guna Alam Indonesia telah membayar ganti rugi garapan atas tanah-tanah dari penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 Blok 40 maupun oleh kuasa warisnya yang terletak dikampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (daftar nama penerima ganti rugi garapan terlampir) dan atas tanah-tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa saksi Syamsudin telah pula membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN kepada PT. Guna Alam Indonesia berasal dari SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 atas nama SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN dan atas tanah garapan tersebut tidak terdapat silang sengketa diantara para penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 baik berupa batas, fisik maupun

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya serta Surat Keterangan Nomor : 587/Pem tanggal 27 April 2007 yang berisi keterangan antara lain bahwa tanah garapan yang dilepaskan oleh CECEP dan Terdakwa SARMAN berasal dari SAIRIH BALOK dan TOHA H. NIIN selaku penggarap pemegang SK. KINAG No. 205-D/VIII-54/1964 dan bidang-bidang tanah tersebut statusnya tanah Negara;

Bahwa terhadap tanah garapan nama Toha H. Niih oleh saksi Ardiyanta dengan Terdakwa Sarman dibuat Akta Perikatan untuk Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Ambiaty, SH sesuai dengan Akta No. 37 tanggal 24 Desember 2007 antara Terdakwa Sarman selaku pihak penjual dengan saksi Ardiyanta untuk atas nama PT. Guna Alam Indonesia selaku Pihak Pembeli didalam akta jual beli tercantum luas tanah 1.000 M2, selanjutnya oleh saksi Ardiyanta dibuatkan Akta Pelepasan hak di kantor Notaris Ambiaty, SH dengan nomor : 51 tertanggal 29-02-2008;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki yang menerangkan bahwa tanah atas nama Toha Bin Niih dengan ahli waris Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niih dan atas nama Sairin Balok dengan ahli waris Cecep Bin Sairih Balok pada tahun 2005 pernah diminta untuk mengurus surat pelepasan tanah hak garap sebanyak 6 surat oleh Dahlan Idan selaku Komisaris PT. Rido Buana kepada Lurah Bedahan atas nama saksi Nalis Syafrudin, yang selanjutnya saksi Ahmad Dasuki dipanggil oleh camat dan diberi informasi terhadap 6 surat pelepasan hak tanah garap tersebut ada komplain dari pemilik sertifikat Ny. Betty yang mengakui tanahnya ada disekitar lokasi perumahan dan di perintahkan oleh Camat untuk mencabut keenam surat pelepasan hak tersebut yang selanjutnya dilaporkan kepada Dahlan Idan, dimana 6 surat pelepasan hak tersebut termasuk atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA;

Bahwa pada tahun 2007 saksi a de charge atas nama Ahmad Dasuki pernah memberitahukan kepada saksi Dr. Ardiyanta mengenai tanah CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA yang bermasalah tersebut dan selanjutnya saksi Ahmad Dasuki diajak oleh saksi Drs Ardiyanta kerumah Ny. Betty (saksi pelapor);

Bahwa antara saksi Drs. Ardiyanta dengan saksi pelapor Ny. Betty terjadi kesepakatan jual beli, sehingga dibuatkan pengikatan jual beli dihadapan notaris Ambiaty SH pada tanggal 11 Juni 2007 dengan uang muka sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun perikatan jual beli tersebut tidak sampai selesai karena sampai dengan waktu yang disepakati apabila dalam 5 (lima) bulan tidak ada pelunasan maka jual beli menjadi batal;

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat pelepasan hak tanah garap atas nama CECEP BIN SAIRIH BALOK dan Terdakwa SARMAN BIN TOHA oleh saksi Drs. Ardiyanta telah digunakan untuk permohonan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok pada tanggal 06 Februari 2017;

Bahwa atas permohonan Hak atas tanah yang dimohonkan oleh saksi Ardiyanta pada tahun 2007 terbit sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dengan luas tanah 7.800 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin luas tanah 1.304 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Niluh Ketut Suriartika, SH, MH selaku mantan Kasubsi Landreform dan konsolidasi tanah dan bukti foto copy buku pengelompokan daftar penerima Redistribusi tanah diperoleh fakta bahwa SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Usman dengan luas tanah 1.110 M2 dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Suarmi Kain dengan luas tanah 1.100 M2;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Ardiyanta dipersidangan saksi Drs. Ardiyanta baru mengetahui dasar hukum terbitnya SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan luas 9.200 M2 atas nama PT. Guna Alam Indonesia dengan dasar SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 566 atas nama Sairih Balok dan SK Kinag Nomor 205-D/VIII-54/1964 Nomor urut 524 atas nama Toha H. Niin setelah sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan diterima oleh saksi Ardiyanta;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran masing-masing yakni Alm. Dahlan Idan dan Alm. Baihaki dalam pembuatan surat pernyataan pelepasan hak tanah garapan atas nama Cecep dan Terdakwa Sarman, saksi Drs. Ardiyanta sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan pelepasan hak garapan, saksi Syamsudin sebagai pihak yang membenarkan adanya pelepasan hak Garapan warga dan menyatakan kebenaran atas alas hak Garapan warga termasuk tanah Garapan Sairih Balok dan Toha H. Niin, sedangkan Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin melepaskan hak Garapan milik orang tuanya Toha H. Niin tanpa memberikan nomor urut surat SK Kinag;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dalam surat pernyataan pelepasan hak tanah garap yang dibuat oleh Alm Dahlan Idan dan Alm. Baihaki atas nama Cecep Bin Sairih Balok dan Terdakwa Sarman Bin Toha H. Niin isinya tidak benar dan oleh saksi Ardiyanta digunakan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sehingga terbit sertifikat SHGB Nomor : 03652/Kelurahan Bedahan;

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyetakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti dikarenakan orang tua TERDAKWA yakni TOHA H.NIIN : memiliki tanah Garapan berdasarkan SK KINAG 205/-D/VIII-54/1964 dan Tanah Garapan TOHA H.NIIN berada dilokasi yang saat ini terbit SHGB N0. 03652 An PT.GUNA ALAM INDOENSIA dan dalam persidangan tidak pernah dibuktikan apakah benar tanah SHM No. 234 berada dilokasi terbitnya SHM No.03652 An PT. GUNA ALAM INDONESIA, dan dalam persidangan saksi NALIS SYAFRUDIN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TANAH GARAPAN SAIRIH BALOK DAN TOHA H.NIIN TIDAK TERLETAK PADA LOKASI TERBITNYA SHGB No. 03652;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa yang perlu dibuktikan didalam perkara ini adalah apakah surat palsu tersebut telah digunakan atau tidak oleh saksi Drs. Ardiyanta sehingga dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap surat pelepasan hak atas nama Toha H. Niin dengan luas 1.304 M2 oleh Terdakwa sarman telah dilepaskan kepada Herry Wijaya pada tanggal 1 Maret 2005 dibuat lagi pelepasan hak dari Terdakwa Sarman kepada saksi Drs. Ardiyanta luas tanah 1.304 M2 tertanggal 27 April 2007;

Menimbang, bahwa terhadap surat pelepasan dari Terdakwa Sarman tersebut, seharusnya pelepasan hak tersebut dilepaskan dari Herry Wijaya kepada saksi Drs. Ardiyanta, karena Terdakwa Sarman telah melepaskan haknya kepada Herry Wijaya pada tahun 2005, akan tetapi muncul masalah lagi terhadap tanah Toha H. Niin dengan luas 1.768 M2 karena Toha H. Niih terdaftar memiliki satu tanah Garapan yang terdaftar dengan nomor 624 akan tetapi Terdakwa Sarman membuat surat pelepasan hak sebanyak dua objek tanah yang berbeda luasnya yakni 1.304 M2 dan luas 1.768;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tanah Toha H. Niin didalam surat pelepasan hak luas tanah 1.304 M2 sedangkan didalam jual beli yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ambiat, SH seluas 1.000 M2, selain itu pula saksi Ardiyanta telah mengetahui jika objek tanah Toha H. Niin telah ada masalah, karena diakui pula oleh orang lain yang bernama Ny. Betty Hendrawatie, akan tetapi saksi Ardiyanta tetap menggunakan surat tersebut untuk mengajukan permohonan hak atas nama PT. Guna Alam Indonesia pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terbit sertifikat SHGB No. 03652, dimana seharusnya saksi Ardiyanta menyelesaikan terlebih dahulu masalah saling mengakui kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa antara saksi Ardiyanta dengan Ny. Betty Hendrawati supaya jelas siapa pemilik sah atas tanah tersebut akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga saat ini muncul perkara ini, oleh karena dalam perkara ini diajukan pidana mengenai pemalsuan surat, Majelis Hakim hanya membuktikan surat yang diduga palsu tersebut dan tidak membuktikan mengenai siapa pemilik hak atas tanah tersebut walaupun saksi Ardiyanta dan pelapor sama-sama memiliki Sertipikat yang sama-sama di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional karena untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah tersebut merupakan ranah perkara perdata, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti membuat atau menggunakan surat palsu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BPN-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
2. legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan,

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;

3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;

4. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;

5. Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;

6. Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;

7. Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;

8. Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;

9. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;

10. Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;

11. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;

12. Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;

13. Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

14. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

15. Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

16. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 8.108

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

17. Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

18. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;

19. Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;

20. Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;

21. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;

22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;

23. Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;

24. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;

25. Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;

26. Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
28. Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
29. Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
30. Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
31. Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
32. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
33. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
34. Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
35. Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
37. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang dilegalisir;
38. Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
40. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
41. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
42. Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
43. Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
45. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
46. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
47. Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
48. Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
50. Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
51. Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan
52. Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Behadan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;

54. Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambianti, SH;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk atas nama Terdakwa Syamsudin, Sip, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk atas nama Terdakwa Syamsudin, Sip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 234 An. Ny. Betty Hendrawatie, diberi tanda T-1, (Foto copy dari Foto copy);
2. Surat Permohonan Bantuan penjelasan dan Penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234/bedahan Gambar Situasi No. 529/1974, diberi tanda T-2 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkok dan Jalan H. jenih serta Garapan Memed dan Ribin, yang ditanda tangani oleh Memed Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020 diberi tanda T-3 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.304 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, diberi tanda T-4 (fotocopy sesuai dengan asli)
5. Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.768 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, T-5 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
6. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama Toha H. Niin tahun 2003 No SPPT (NOP) 32.78.006.004.040-0098.0 letak objek pajak di Kp. Parigi RT.002 RW.07 Bedahan, sawanagn Kota Depok, T-6 (Fotocopy dari fotocopy);

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan terdakwa ada orang lain yang dirugikan yakni saksi Betty Hendrawatie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ini;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARMAN Bin TOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARMAN Bin TOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SARMAN Bin TOHA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Nomor : 32/HGB/BNP-10.27/2017 yang di terbitkan oleh BPN Kota Depok, tanggal 16 Maret 2017 yang dilegalisir;
 - 2) legalisir Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Guna Alam Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Atas Bidang Tanah Yang Terletak Di Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 13 Maret 2017;

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 298/2017 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 9 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 5) Peninjauan Lokasi yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 6) Daftar Hadir Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Depok yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 8 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 7) Lembar Disposisi Nomor : 46/Htpt/HGB/II/2017, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 8) Tanda Terima No. Bukti Penyerahan : 16556, No. Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Drs. Ardiyanta, tanggal 17 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 9) Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 10) Surat Tugas Nomor : 38/ST.5.32.76/II/2017 dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Depok, tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 11) Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 8974/2017 An. Pemohon Drs. Ardiyanta, tanggal 6 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 12) Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak sebesar Rp.718.000,- (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), tanggal 7 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 13) Surat Permohonan HGB An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 14) Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon An. Drs. Ardiyanta, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 15) Surat Pernyataan An. Drs. Ardiyanta perihal dengan menyatakan Data Yuridis baik berupa surat-surat atau keterangan maupun pernyataan yang dilampirkan dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;
- 16) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan,

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok seluas 8.108 M2 yang diperoleh dari Cecep sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

17) Surat Pernyataan yang dibuat Drs. Ardiyanta perihal menyatakan bahwa Drs. Ardiyanta dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Jl. H. Sulaeman Rt.003/007, Bedahan, Kota Depok seluas 1.000 M2 yang diperoleh dari Sarman sejak tahun 2007, tanggal 29 Agustus 2016 yang dilegalisir;

18) Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174041912630003 An. Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;

19) Peta Bidang Tanah NIB : 10.27.02.02.07809 No. 3443/2016 yang terletak di Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok Jawa Barat yang dilegalisir;

20) Akta PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 1 tanggal 4 Februari 2006 dan terlampir lembar Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09549 HT.01.01.TH.2006, tanggal 4 April 2006 yang dilegalisir;

21) Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Guna Alam Indonesia Nomor : 67, tanggal 21 November 2016 dan terlampir Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Guna Alam Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0100883, tanggal 22 November 2016 yang dilegalisir;

22) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1807/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 An. PT. Guna Alam Indonesia, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016, masa berlaku sampai 12 November 2017 dan NPWP : 02.479.537.9-015.000 yang dilegalisir;

23) Keterangan Domisili PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 30 September 2016 yang dilegalisir;

24) Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 403/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/2016 yang diterbitkan Kelurahan Cilandak Timur, tanggal, 6 Oktober 2016 yang dilegalisir;

25) Kartu Tanda Anggota APERSI No. AHU-126.AH.01.07.Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, An. PT. Guna Alam Indonesia NIA : 01.07.0300 yang dilegalisir;

26) Susunan Pengurus Perseroan PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Kamar Dagang Dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa An. PT. Guna Alam Indonesia Nomor Anggota : 20203-16099495/19-10-2016 yang dilegalisir;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 580/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 29) Surat Pernyataan Pemilik Garapan Tanah Negara Eks. Kinag Jabar, tanggal 2 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 30) Daftar Penerima SK. Kinag Dan Kuasa Waris Blok Perigi Rt.003/007, Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, yang telah menerima ganti rugi Garapan dari PT. Guna Alam Indonesia yang diterbitkan Kelurahan Bedahan tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 31) Surat Keterangan Nomor : 576/Pem yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 16 April 2007 yang dilegalisir;
- 32) Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor : 31/2016, tanggal 31 Mei 2016 dan lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah / Izin Pemanfaatan Ruang, yang diterbitkan Kelurahan Bedahan An. Pemohon Drs. Ardiyanta yang dilegalisir;
- 33) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta, perihal pernyataan kepemilikan tanah sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 dan Nomor : 51 dengan luas tanah 9.108 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2016 yang dilegalisir;
- 34) Surat Pernyataan Drs. Ardiyanta sehubungan Surat Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 9.200 M2 yang terletak di Desa Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, tanggal 16 Februari 2017 yang dilegalisir;
- 35) Surat Keterangan Nomor : 593/16/III/2017 yang diterbitkan Kelurahan Bedahan perihal Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Guna Alam Indonesia atas tanah seluas 9.200 M2, tanggal 9 Maret 2017 yang dilegalisir;
- 36) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 585/Pemr An. Cecep Bin Sairih Balok yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 April 2007 yang di legalisir;
- 37) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/0392/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 30 September 2007 yang di legalisir;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Keterangan Nomor : 579/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan, tanggal 27 april 2007 yang dilegalisir;
- 39) Surat Keterangan Kehilangan No.Pol. : SKK/388/IX/2007/Restro Depok An. Baihaqi yang diterbitkan Polres Depok, tanggal 1 September 2007 yang dilegalisir;
- 40) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan Ardiyanta. yang dilegalisir;
- 41) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 36 antara Cecep Bin Sairih Balok dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 42) Akta Pelepasan Hak Nomor : 50 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 43) Peta Bidang Tanah No : 1962/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;
- 44) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0100.0 An. Sairin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 45) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 587/Pemr yang diterbitkan Kelurahan Bedahan Kota Depok perihal Tanah Garapan SK. Kinag No :205-D/VIII-54/1964 Blok. 040 seluas 1.304 M2 An. Sarman Bin Toha H. Niin, tanggal 27 April 2007 yang dilegalisir;
- 46) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan tanggal 27 April 2007 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan Ardiyanta yang dilegalisir;
- 47) Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor : 37 antara Sarman Bin Toha H. Niin dengan PT. Guna Alam Indonesia, tanggal 24 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 48) Akta Pelepasan Hak Nomor : 51 yang dibuat di Notaris Ambiat, SH. tanggal 29 Februari 2008 yang dilegalisir;
- 49) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2003 Perkotaan No. SPPT (NOP) : 32.78.006.004.040-0098.0 An. Toha H. Niin, tanggal 2 Januari 2003 yang dilegalisir;
- 50) Peta Bidang Tanah No : 1963/2007 yang diterbitkan BPN Kota Depok, tanggal 21 November 2007 yang dilegalisir;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51) Kartu Kendali Subsidi 1 Penetapan Hak Tanah Nomor : 8974/2017 jenis permohonan Pemberian Hak Guna Bangunan An. PT. Guna Alam Indonesia yang dilegalisir; dan

52) Dua lembar Buku Pengelompokan daftar penerimaan Resdistribusi Tanah di BPN Depok (Buku SK KINAG) yang dilegalisir;

53) Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 234/Bedahan an. BETTY HENDRAWATI seluas 15.000 M2;

54) Fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 09 tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di Notaris Ambiaty, SH;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 197/Pid.B/2021/PN Dpk atas nama Terdakwa Syamsudin, Sip;

1) Sertifikat Hak Milik No. 234 An. Ny. Betty Hendrawatie, diberi tanda T-1, (Foto copy dari Foto copy);

2) Surat Permohonan Bantuan penjelasan dan Penegasan Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik No. 234/bedahan Gambar Situasi No. 529/1974, diberi tanda T-2 (fotocopy sesuai dengan asli);

3) Surat Pernyataan Tentang Jalan Rawa Bengkok dan Jalan H. jenis serta Garapan Memed dan Ribin, yang ditanda tangani oleh Memed Effendi pada tanggal 30 Oktober 2020 diberi tanda T-3 (fotocopy sesuai dengan asli);

4) Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.304 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, diberi tanda T-4 (fotocopy sesuai dengan asli)

5) Surat pernyataan pelepasan hak Tanah Garapan atas nama Toha Niin Seluas 1.768 m2 dari Sarman Bin Toha sebagai ahli waris Toha H. Niin melepaskan Garapan kepada PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tahun 2005 yang di tanda tangani oleh Kepala Kelurahan Nalis Safrudin dan Camat Drs. Tatang Djuhan hanya ada Ket SK KINAG.205.D/VII-54/1964 blok 40 tanpa ada nomor urut, T-5 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)

6) Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama Toha H. Niin tahun 2003 No SPPT (NOP) 32.78.006.004.040-0098.0 letak objek

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak di Kp. Parigi RT.002 RW.07 Bedahan, sawanagn Kota Depok, T-6
(Fotocopy dari fotocopy);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., Ahmad Fadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Andi Musyafir, S.H. Sebagai Hakim Ketua Fausi, SH., MH., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Vera Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)